

SKRIPSI

**PERNIKAHAN TIDAK TERCATAT PERSPEKTIF *SADD ADZ-DZARI'AH*
(STUDI KASUSDI KECAMATAN UJUNG KOTA PAREPARE)**



OLEH

**SITTI RAHMATIKA SYAMSIR NALI
NIM: 2020203874230052**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2024

**PERNIKAHAN TIDAK TERCATAT PERSPEKTIF SADD ADZ-DZARI'AH (STUDI
KASUS DI KECAMATAN UJUNG KOTA PAREPARE)**



OLEH

**SITTI RAHMATIKA SYAMSIR NALI
NIM. 2020203874230052**

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Pada
Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam Institut
Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2024

PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Proposal Skripsi : Pernikahan tidak tercatat perspektif *Sadd Adz-Dzari'ah*
(Studi kasus di Kecamatan Ujung Kota Parepare)
Nama Mahasiswa : Sitti Rahmatika Syamsir Nali
NIM : 2020203874230052
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah Dan Ilmu Hukum Islam
Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Dekan Fakultas Syariah Dan ilmu Hukum Islam
Nomor 1738 Tahun 2023
Tanggal Kelulusan : 19 Juni 2024

Disetujui Oleh

Pembimbing Utama : Prof. Dr. H. Sudirman L, M.H
NIP : 1964123 199903 1 005 
Pembimbing Pendamping : Rusdianto, M.H
NIP : 1988112 3202321 1 019 

Mengetahui:

Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam
Dekan

Dr. Rahmawati, S. Ag., M. Ag.
NIP. 19760901 200604 2 001

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Proposal Skripsi : Pernikahan tidak tercatat perspektif *Sadd Adz-Dzari'ah*
(Studi kasus di Kecamatan Ujung Kota Parepare)

Nama Mahasiswa : Sitti Rahmatika Syamsir Nali

NIM : 2020203874230052

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah Dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Dekan Fakultas Syariah Dan ilmu Hukum Islam
Nomor 1738 Tahun 2023

Tanggal Kelulusan : 19 Juni 2024

Disahkan Oleh Komisi Penguji:

Prof. Dr. H. Sudirman L, M.H (Ketua)

Rusdianto, M.H (Sekretaris)

Dr. Fikri, S.Ag., M.HI (Anggota)

Dr. Hj. Saidah, S.HI.,M.H (Anggota)

Mengetahui:

Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam



Dr. Rahmawati, S. Ag., M. Ag.
NIP. 19760901 200604 2 001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatu

Puji syukur atas kehadiran Allah swt yang telah melimpahkan segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pernikahan Tidak Tercatat Perspektif *Sadd Adz-Dzari’ah* (Studi Kasus Di Kecamatan Ujung Kota Parepare)” sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan Kepada Nabi besar Baginda Rasulullah Muhammad saw.

Penulis menghanturkan terima kasih setulus-tulusnya kepada orang tua, Ayahanda Syamsir Nali dan Ibunda Misdawati yang tiada putusnya selalu mendoakan. Penulis persembahkan buat kalian sebagai rasa syukur telah mendukung, mendokakan serta merawat penulis sepenuh hati.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari Bapak Prof. Dr. H. Sudirman L,M.H selaku pembimbing I dan Bapak Rusdianto, M.H selaku pembimbing pendamping, yang senantiasa bersedia memberikan bantuan dan bimbingannya serta meluangkan waktunya kepada penulis, ucapkan banyak terima kasih yang tulus untuk keduanya.

Selanjutnya saya ucapkan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Hannani, M.Ag. selaku Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare dan menyediakan fasilitas sehingga penulis dapat menyelesaikan studi sebagaimana yang di harapkan.

2. Dr. Rahmawati M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam beserta Sekretaris, Ketua Prodi dan staff atas pengabdianya telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi seluruh mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam.
3. Hj. Sunuwati, Lc., M.HI. selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam atas masukan dan bimbingannya selama penulis di bangku perkuliahan hingga saat ini, dan telah menciptakan suasana pendidikan yang baik bagi seluruh mahasiswa Prodi Hukum Keluarga Islam.
4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang telah memberikan pengabdian terbaik dalam mendidik penulis selama proses pendidikan.
5. Staf administrasi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam serta staff akademik yang telah begitu banyak membantu mulai dari proses menjadi mahasiswa sampai pengurusan berkas ujian penyelesaian studi.
6. Kepala KUA Kecamatan Ujung Kota Parepare dan seluruh staf yang telah membantu dalam proses wawancara yang disusun oleh peneliti.
7. Untuk teman-teman saya yang mungkin tidak saya sebutkan satu persatu terima kasih telah memberikan semangat dan support serta teman seperjuangan dari awal perkuliahan hingga akhir dan berjuang bersama-sama dalam studi di IAIN Parepare dan angkatan 2020 studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam (HKIB).Teruntuk Teman KKN Desa Samaenre saya mengucapkan terimakasih.
8. Untuk letting saya di Organisasi MENWA Sat.709 saya terima kasih karena tanpa kalian menemani saya di jenjang perkuliahan ini kehidupan saya sebagai mahasiswa tidak akan sempurna bersama kalian saya menghadapi suka duka menemani saya ketika sedang tidak baik-baik saja dan menjadi support system terbaik di masa perkuliahan saya. Saya juga banyak berterima kasih kepada senior saya Iqram, S.E. karena telah membimbing saya setiap malam dalam penulisan proposal saya.Terkhusus Putri, Andini Sasriani, Hasmaniar, Hirnawati, Rya Safitri, Fatimah, dan juga Sitti Fadillah saya mengucapkan terima kasih yang sangat besar.

9. Penulis berterima kasih kepada seseorang yang telah menemani masa kuliahnya yang tidak dapat disebutkan baik yang sudah berpisah, yang masih bersama, dan yang akan datang nantinya.
10. Tidak lupa yang terakhir terhadap keluarga saya yang tidak henti-hentinya memberikan saya dukungan dan mempercayai saya selama menempuh pendidikan Strata 1 ini diselengi dengan kesibukan berorganisasi. Saudara saya terima kasih, Nurwahyuni Syamsir Nali, Rahmiaty SN, Nur Intan Aprilianty Syamsir Nali. Juga tidak lupa kepada teman saya Andi Tenri dan Puput Rahmadani.

Penulis tidak lupa mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi memberikan bantuan baik moril maupun materil hingga tulisan ini dapat diselesaikan, semoga Allah swt berkenan menilai segala kebaikan dan kebijakan mereka sebagai amal jariah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya.

Sebagai manusia biasa tentunya tidak luput dari kesalahan termasuk dalam penyelesaian skripsi ini yang masih memiliki banyak kekurangan, Olehnya itu kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan demi penyempurnaan laporan selanjutnya.

Parepare, 13 Mei 2024

Penulis,



Sitti Rahmatika Syamsir Nali
Nim: 2020203674230052

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Sitti Rahmatika Syamsir Nali
Nim : 2020203674230052
Tempat/Tanggal Lahir : Parepare/ 04 November 2003
Fakultas : Syariah Dan Ilmu Hukum Islam
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi :Pernikahan Tidak Tercatat Perspektif *Sadd Adz-Dzari'ah*
(Studi Kasus Di Kecamatan Ujung Kota Parepare

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karena batal demi hukum.

Parepare, 13 Mei 2024

Penulis,



Sitti Rahmatika Syamsir Nali
Nim: 2020203674230052

ABSTRAK

SITTI RAHMATIKA SYAMSIR NALI, “*Pernikahan Tidak Tercatat Perspektif Sadd Adz-Dzari’ah (Studi Kasus Di Kecamatan Ujung Kota Parepare)*” Bapak Sudirman L Selaku pembimbing I dan Bapak Rusdianto Selaku Pembimbing II.

Penelitian ini membahas tentang kontekstualisasi pernikahan tidak tercatat yang terjadi pada masyarakat Kecamatan Ujung Kota Parepare serta bagaimana perspektif *Sadd Adz-Dzari’ah* dalam menanggapi pernikahan tidak tercatat tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kontekstualisasi pernikahan tidak tercatat yang terjadi pada masyarakat Kecamatan Ujung Kota Parepare serta bagaimana perspektif *Sadd Adz-Dzari’ah* dalam menanggapi pernikahan tidak tercatat tersebut.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan teknik wawancara dan observasi, serta metode pengolahan dan analisis data yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah editing dan verifikasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Fenomena perkawinan yang tidak tercatat merupakan sebuah realita yang seringkali terjadi dalam kehidupan masyarakat seperti yang ada di Kecamatan Ujung Kota Parepare. Hal ini dibuktikan dengan masih adanya penduduk yang belum memiliki akta nikah. Alasannya seperti biaya, Kawin lari, Faktor agama, Kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pencatatan pernikahan, Pernikahan Dini, Poligami Terselubung, Hamil di luar nikah. 2) Dalam perspektif "*Sadd Adz-Dzari’ah*" atau prinsip-prinsip pencegahan kerusakan dalam hukum Islam, pernikahan yang tidak tercatat atau tidak diakui secara resmi dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap norma-norma yang telah ditetapkan. Ini karena pernikahan yang tidak tercatat dapat menimbulkan berbagai *mafsadat* atau kerugian dalam masyarakat.

Kata Kunci : Kontekstualisasi, Pernikahan tidak tercatat, dan *Sadd Adz-Dzari’ah*.


DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	vii
ABSTRAK.....	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Kegunaan Penelitian.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
A. Tinjauan Penelitian Relevan	12
B. Tinjauan Teori.....	15
C. Kerangka Konseptual	32
D. Kerangka Pikir	35
BAB III METODE PENELITIAN	36
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	36
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	36

C. Fokus Penelitian	37
D. Jenis dan Sumber Data	37
E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data	38
F. Uji Keabsahan Data.....	39
G. Teknik Analisis Data	40
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	42
A. Kontekstualisasi Perkawinan Tidak Tercatat Terjadi Di Kecamatan Ujung Kota Parepare	42
B. Ketentuan Perkawinan Tidak Tercatat Menurut Perspektif <i>Sadd Adz-Dzari'ah</i>	55
BAB V PENUTUP.....	66
A. Simpulan	66
B. Saran	67
DAFTAR PUSTAKA	I
LAMPIRAN	VI
BIOGRAFI PENULIS	XX

DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
1	Kerangka Pikir	35
2	Dokumentasi	Lampiran



DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran	Halaman
1	Permohonan Izin Penelitian Fakultas	VI
2	Rekomendasi Penelitian DPMPTSP	VIII
3	Surat Izin Melaksanakan Penelitian	IX
4	SK Judul	X
5	Instrumen Penelitian	XI
6	Surat Keterangan Wawancara	XIII
7	Dokumentasi	XVII
8	Biografi Penulis	XIX

PEDOMAN TRANSLITERASI

1. Transliterasi

a. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tha	Th	te dan ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dhal	Dh	de dan ha
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

سین	Syin	Sy	es dan ye
شاد	Shad	ş	es (dengan titik dibawah)
داد	Dad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik keatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (')

b. Vokal

- 1) Vokal tunggal (*monofong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Dammah	U	U

- 2) Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أِي	fathah dan ya	Ai	a dan i
أُو	fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : kaifa

حَوْلَ : haula

c. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ/آي	fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis diatas
إِي	kasrah dan ya	Ī	i dan garis diatas
أُو	dammah dan wau	Ū	u dan garis diatas

Contoh:

مَاتَ : māta
رَمَى : ramā
قِيلَ : qīla
يَمُوتُ : yamūtu

d. *Ta Marbutah*

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- 1). *Ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t]
- 2). *Ta marbutah* yang mati atau mendapa thar katsukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh:

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : *Rauḍah al-jannah* atau *Rauḍatu ljjannah*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *Al-madīnah al-fāḍilah* atau *Al-madīnatulfāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *Al-hikmah*

e. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ـ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbanā*

نَجَّيْنَا : *Najjainā*

الْحَقُّ : *Al-Haqq*

الْحَجُّ : *Al-Hajj*

نُعْمٌ : *Nu'ima*

عَدُوٌّ : *'Aduwwun*

Jika huruf ع bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (يَ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh:

عَرَبِيٌّ : 'Arabi (bukan 'Arabiyyatau 'Araby)

عَلِيٌّ : "Ali (bukan 'Alyyatau 'Aly)

f. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *ل* (*alif lam ma'rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasikan seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalāh* (bukan *az-zalzalāh*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

g. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أَمْرٌ : *umirtu*

h. Kata Arab yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (*darQur'an*), *Sunnah*.

Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fīzilāl al-qur'an

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi 'umum al-lafz̄lā bi khusus al-sabab

i. Lafz̄ al-Jalalah (الله)

Kata “Allah” yang didahului artikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudafilahi* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ

Dīnullah

بِاللَّهِ

billah

Adapun *ta marbutah*di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz̄ al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ

Hum fīrahmmatillāh

j. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan kepada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri di dahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Contoh:

WamāMuhammadunillārasūl

Inna awwalabaitinwudi'alinnāsilladhī bi Bakkatamubārakan

Syahrū Ramadan al-ladhīunzilafih al-Qur'an

Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anakdari) dan *Abū* (bapakdari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulismenjadi: *Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad* (bukan: *Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu*)

NaṣrHamīdAbū Zaid, ditulismenjadi *Abū Zaid, NaṣrHamīd* (bukan: *Zaid, NaṣrHamīdAbū*)

2. Singkatan

Beberapa singkatan yang di bakukan adalah:

swt.	=	<i>subhānāhuwata‘āla</i>
saw.	=	<i>ṣallallāhu ‘alaihiwasallam</i>
a.s	=	<i>‘alaihi al-sallām</i>
H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	SebelumMasehi
l.	=	Lahir Tahun
w.	=	WafatTahun
QS../...: 4	=	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/..., ayat 4
HR	=	Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab

ص	=	صفحة
دم	=	بدون مكان
صلعم	=	صلى الله عليه وسلم

ط	=طبعة
دن	=بدون ناشر
الخ	=إلى آخرها/إلى آخره
ج	=جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu di jelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

ed. : editor (atau, eds. [kata dari editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam bahasa indonesia kata “edotor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bias saja tetap disingkat ed. (tanpa s).

et al. : “dan lain-lain” atau “ dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk.(“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.

Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.

Terj : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga untuk penulisan kata terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya

Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedia dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan juz.

No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha esa.¹ Hanya sah jika dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing orang, dan jika dicatat menurut undang-undang yang berlaku. Anak di luar nikah dapat dianggap jika dilahirkan dalam hubungan yang tidak dicatatkan. Anak di luar nikah memiliki status dan hak.

Adapun ayat mengenai pernikahan telah diatur dalam Qs. Ar. Rum/30:21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya:

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagaikan kamu yang berfikir.²

Dalam agama samawi, masalah perkawinan mendapat tempat yang sangat terhormat dan sangat terjunjung tinggi tata aturan yang telah ditetapkan dalam kitab suci. Demikian juga, negara-negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai moral, masalah perkawinan merupakan suatu hal yang sangat prinsip dalam suatu kehidupan

¹Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 1, h. 1.

²Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Mushaf Al-Qur'an Terinspirasi, 2019).

masyarakat, dan sangat dihormati aturan pelaksanaan sehingga pelaksanaan perkawinan itu sesuai dengan norma dan prinsip yang telah disepakati bersama.

Islam mengatur syarat dan rukun perkawinan. Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Kedua kata tersebut mengandung arti yang sama dalam hal bahwa keduanya merupakan sesuatu yang harus diadakan. Dalam suatu acara perkawinan umpamanya rukun dan syaratnya tidak boleh tertinggal, dalam arti perkawinan tidak sah bila keduanya tidak ada atau tidak lengkap. Keduanya mengandung arti yang berbeda dari segi bahwa rukun itu adalah sesuatu yang berada di dalam hakikat dan merupakan bagian atau unsur yang mengujudkannya, sedangkan syarat adalah sesuatu yang berada di luarnya dan tidak merupakan unsurnya.

Nikah yang tidak tercatat yang dikenal oleh masyarakat Indonesia sekarang ini ialah pernikahan yang dilakukan oleh wali atau wakil wali dan disaksikan oleh para saksi, tetapi tidak dilakukan di depan Petugas Pencatat Nikah (PPN) sebagai petugas resmi pemerintah atau perkawinan yang tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) bagi yang beragama Islam atau di Kantor Catatan Sipil bagi yang tidak beragama Islam, sehingga dengan sendirinya tidak mempunyai Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pemerintah. Perkawinan yang demikian di kalangan masyarakat selain dikenal dengan istilah nikah yang tidak tercatat, dikenal juga dengan sebutan perkawinan di bawah tangan. Nikah yang tidak tercatat yang dikenal masyarakat seperti disebutkan di atas muncul setelah diundangkannya UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dikeluarkannya PP No. 9 Tahun 1975 sebagai pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974.

Sebenarnya berdasarkan fakta yuridis, sistem hukum Indonesia tidak mengenal istilah “nikah bawah tangan” atau “nikah yang tidak tercatat” dan sebagainya. Namun, secara sosiologis, istilah ini diberikan bagi perkawinan yang tidak dicatatkan dan dianggap dilakukan tanpa memenuhi ketentuan undang-undang yang berlaku, khususnya tentang pencatatan perkawinan yang diatur Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam Pasal 2 disebutkan bahwa

“Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.³

Bagi orang-orang yang beragama islam, perkawinan dicatat oleh KUA yang terletak di kecamatan pihak yang berkepentingan sedangkan untuk orang-orang non-islam pencatatan perkawinan dilakukan oleh Kantor Catatan Sipil. Perkawinan yang tidak dicatat atau disebut dengan nikah sirri tidak memiliki kekuatan hukum walaupun sah didalam hukum islam sehingga jika terjadi permasalahan setelah pernikahan, maka perkara tersebut tidak bisa di selesaikan di pengadilan agama.⁴

Pencatatan perkawinan sama halnya dengan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, seperti kelahiran, kematian, bukti yang dijelaskan dalam akta dan bukti juga dicantumkan di formulir pendaftaran.⁵Melalui pencatatan nikah,pasangan tersebut akan mendapatkan akta nikah sebagai bukti sebenarnya dari perilaku hukum perkawinan tersebut. Jika terjadi perselisihan antara kedua belah pihak dan pihak yang bertikai tidak mau bertanggung jawab, maka pasangan dapat mengajukan upaya hukum untuk mendapatkan dan membela hak masing-masing.

³Mahkamah Konstitusi, *Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 Ayat (2)*, h. 2.

⁴*Pasal 6 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, h. 6.

⁵Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Indonesia*, h. 25.

Meskipun pencatatan perkawinan belum menjadi syarat sah dari sebuah perkawinan, akan tetapi para ulama di berbagai Negara Islam membenarkan kriminalisasi terhadap perkawinan yang tidak dicatat, diantaranya Yaman Selatan yang menetapkan hukuman denda maksimal 200 dinar atau penjara maksimal 2 tahun, Yordania memberikan hukuman penjara berdasarkan ketentuan Jordania Penal Code (UU Hukum Pidana Yordania) dan denda maksimal 1000 dinar bagi para pihak yang melakukan, pihak pelaksana dan para saksi terkait perkawinan yang tidak dicatat atau tidak terdaftar.⁶

Fakta yang ada bahwa di Indonesia tidak semua masyarakat yang beragama Islam mengikuti aturan dan prosedur yang berlaku. Terbukti sebagian masyarakat masih melakukan praktik nikah tanpa dicatat atau bisa disebut nikah dibawah tangan yang tidak dilakukan secara resmi dihadapan Petugas Pencatat Nikah (PPN) dan Kantor Urusan Agama (KUA) yang dikenal dengan sebutan “kawin *sirri*”. Seorang istri yang mengalami kesulitan dalam perkawinannya (misalnya korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)) bersedia nikah sirri karena tidak memiliki kawin tercatat, sehingga tidak terdaftar di KUA sebagai akibat hukum dari bukti pernikahan.

Meskipun kawin *sirri* dianggap sah secara agama Islam karena terpenuhinya rukun nikah adanya ijab dan kabul, wali nikah, saksi dan pengantin yang sudah cukup umur, namun alangkah lebih baiknya perkawinan tersebut juga harus sah secara hukum Negara. Tanpa pencatatan perkawinan secara hukum, maka anak-anak yang lahir dari perkawinan sirri tidak dapat dibuktikan bahwa anak tersebut adalah sah dari

⁶Siti Khosyri^{ah}, *Akibat Hukum Perkawinan Tidak Dicatat terhadap Istri dan Anak*, h. 195.

ayahnya, yang berakibat hanya memiliki hubungan perdata dengan sang ibu yang melahirkannya.⁷

Status anak yang dilahirkan dianggap sebagai anak tidak sah. Konsekuensinya, anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu. Artinya, si anak tidak mempunyai hubungan hukum terhadap ayahnya (pasal 42 dan pasal 43 UU Perkawinan, pasal 100 KHI). Di dalam akta kelahirannya pun statusnya dianggap sebagai anak luar nikah, sehingga hanya dicantumkan nama ibu yang melahirkannya. Keterangan berupa status sebagai anak luar nikah dan tidak tercantumnya nama si ayah akan berdampak sangat mendalam secara sosial dan psikologis bagi si anak dan ibunya.⁸ Menurut hukum positif anaknya itu mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya, sebagaimana penegasan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 43 dan KHI pasal 100. Dalam pasal 43 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan: 1. Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya; 2. Kedudukan anak tersebut ayat (1) di atas selanjutnya akan diatur dalam Peraturan Pemerintah.⁹ Adapun di dalam KHI pasal 100 dinyatakan: "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya".

Pada tanggal 20 Desember 1993, di Jakarta telah berlangsung pernikahan antara Pemohon (Hj. Aisyah Mochtar alias Machica binti H. Mochtar Ibrahim) dengan seorang laki-laki bernama Drs. Moerdiono, dengan wali nikah almarhum H. Mochtar

⁷Hamid Pongoliu, Jurnal tentang "Kedudukan Anak Lahir di Luar Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif," *As-Syari'ah*, No. 1, h. 122.

⁸Arso Sosroatmojo dan Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, h. 2.

⁹Arso Sosroatmojo dan Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, h. 96.

Ibrahim, disaksikan oleh 2 orang saksi, masing-masing bernama almarhum KH. M. Yusuf Usman dan Risman, dengan mahar berupa seperangkat alat shalat, uang 2.000 Riyal (mata uang Arab), satu set perhiasan emas, berlian dibayar tunai dan dengan ijab yang diucapkan oleh wali tersebut dan qobul diucapkan oleh laki-laki bernama Drs. Moerdiono. UUD 1945 mengedepankan norma hukum sebagai bentuk keadilan terhadap siapapun tanpa diskriminatif. Tetapi, UU Perkawinan berkata lain yang mengakibatkan Pemohon dirugikan hak konstitusionalnya. Secara konstitusional, siapapun berhak melaksanakan perkawinan sepanjang itu sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Dalam hal ini, Pemohon telah melaksanakan perkawinannya sesuai dengan norma agama yang dianutnya yaitu Islam, serta sesuai dengan rukun nikah sebagaimana diajarkan oleh Islam. Bagaimana mungkin norma agama diredusir oleh norma hukum sehingga perkawinan yang sah menjadi tidak sah. Akibat dari diredusirnya norma agama oleh norma hukum, tidak saja perkawinan Pemohon statusnya menjadi tidak jelas tetapi juga mengakibatkan keberadaan eksistensi anaknya di muka hukum menjadi tidak sah.¹⁰

Pada akhirnya, Mahkamah Konstitusi memutuskan dalam Putusan Nomor 46/PUU-VII/2010 (Putusan MK) bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan memiliki hubungan perdata dengan ibunya, laki-laki sebagai ayahnya, dan keluarga ibunya. Hubungan perdata ini juga dapat dibuktikan dengan alat bukti hukum dan ilmu pengetahuan. Selain itu, putusan Mahkamah Konstitusi dapat diterapkan pada anak hasil hubungan diluar perkawinan. Keputusan ini patut diapresiasi karena

¹⁰Dra Sandra et al., "Putusan Nomor 46/Puu-Viii/2010," *Revista CENIC. Ciencias Biológicas* 152, no. 3 (2016): hal 4-5, file:///Users/andreaquez/Downloads/guia-plan-de-mejora-institucional.pdf%0Ahttp://salud.tabasco.gob.mx/content/revista%0Ahttp://www.revistaalad.com/pdfs/Guias_ALAD_11_Nov_2013.pdf%0Ahttp://dx.doi.org/10.15446/revfacmed.v66n3.60060.%0Ahttp://www.cenetec.

merupakan upaya revolusioner untuk mengembalikan hak asasi yang tidak pernah mereka miliki sebelumnya. Namun, penerapan putusan ini sulit. Untuk menerapkannya, memenuhi perlindungan hukum, dan memberikan hak keperdataan anak hasil hubungan diluar perkawinan , ada pro dan kontra.

Tampaknya status perkawinan tidak tercatat menuai pro dan kontra. Pasalnya, perkawinan tidak tercatat memberikan peluang bagi pasangan pengantin yang akan melakukan perkawinannya tidak melalui Petugas Pencatat Nikah (PPN) dan Kantor Urusan Agama (KUA). Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 118 Tahun 2017 layaknya buah simalakama, memudahkan proses perkawinan akan tetapi tidak ada upaya antisipasi dalam masalah keluarga yang niscaya pasti akan muncul dan harus dihadapi. Secara tidak langsung peraturan tersebut akan menjadi bomerang bagi yang melakukannya. Tentunya lembaga KUA tidak bisa membantu dan memproses masalah tersebut karena pihak terkait tidak bisa membuktikan dokumen yang dibutuhkan untuk menyelesaikan permasalahan yang akan dihadapi.¹¹

Masalah perkawinan yang tidak tercatat ini sangat sulit untuk dipantau oleh pejabat yang berwenang tersebut. Biasanya nikah yang tidak tercatat ini hanya dilakukan dihadapan seorang ustadz atau tokoh masyarakat saja sebagai penghulu atau dilakukan berdasarkan adat istiadat saja. Pernikahan ini kemudian tidak dilaporkan kepada kepala kantor urusan agama bagi yang beragama muslim dan kepada kepala kantor catatan sipil bagi yang beragama nonmuslim untuk dicatat pernikahannya. Masalah perkawinan tidak tercatat itu akan menimpa orang yang bersangkutan, mungkin juga mengenai anak-anak yang lahir dari perkawinan bermasalah itu kelak. Kalau, misalnya, tidak ada bukti otentik yang menyatakan

¹¹Arso Sosroatmojo dan Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, h. 12.

bahwa mereka telah menikah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan masalah yang dirahasiakan itu muncul kepermukaan kemudian menurut hukum yang berlaku bagi umat Islam Indonesia.

Dengan demikian, suatu perkawinan yang sah tidak akan sempurna jika tidak dicatat pada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang berwenang. Dalam hal ini kiranya dapat disampaikan kaidah fiqh yang artinya: “Sesuatu kewajiban yang tidak akan sempurna jika tidak disertai dengan tindakan yang lain, maka tindakan yang lain itu menjadi wajib pula”.¹²Memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur tentang pencatatan pernikahan, dapat diketahui bahwa pencatatan tersebut adalah syarat administratif. Meskipun demikian, pencatatan sangatlah perlu karena dengan melakukan pencatatan pernikahan maka akan menghasilkan akta nikah yang nantinya berguna sebagai bukti otentik apabila dikemudian hari ada pihak yang berbuat aniaya. Pencatatan pernikahan diatur karena tanpa pencatatan, suatu pernikahan tidak mempunyai kekuatan hukum.

Akibat yang timbul adalah, apabila salah satu pihak yang melalaikan kewajibannya, maka pihak lain tidak dapat melakukan upaya hukum, karena tidak memiliki buktibukti yang sah dan otentik dari pernikahan yang telah dilangsungkannya. Tentu saja, keadaan demikian bertentangan dengan misi dan tujuan pernikahan itu sendiri. Oleh karena itu pencatatan pernikahan berupaya melindungi hak-hak setiap individu yang telah melangsungkan pernikahan. Problematika pernikahan tidak tercatat telah merambat dan meluas di tengah tengah masyarakat, sehingga diperlukan peranan yang sangat serius dari berbagai pihak, baik dari pihak yang dipercaya oleh negara seperti petugas yang menjabat di Kantor

¹²Mubarak, Jaih, *Kaidah Fiqh*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012, h.15

Urusan Agama (KUA), maupun pihak yang hidup dilingkungan itu sendiri yaitu tokoh masyarakat.

Hukum Islam mengatur semua perilaku manusia yang akan dilakukan maupun sudah dilakukan. Aturan-aturan tersebut sudah diatur sedemikian rapi untuk kepentingan manusia, khususnya umat muslim. Hukum Islam mengatur manusia bukan untuk mengekang kebebasan manusia, akan tetapi salah satu tujuan hukum Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan dan menghindari *mafsadat* (kerusakan).¹³Mewujudkan kemaslahatan dan menghindari *mafsadat* adalah tujuan Syariah. Pencegahan perkara mafsadat di mulai dari perantara ataupun wasilah yang bisa mengantarkan kepada perkara mafsadat tersebut. Agama mengajarkan kepada umat muslim agar bisa menyumbat seluruh saluran yang dapat berpotensi pada perkara *mafsadat* meskipun dasar perbuatan tersebut hukumnya mubah. Hukum Islam sangat memperhatikan dalam pencegahan terjadi *mafsadat*. Perhatian tersebut tampak dalam kajian-kajian hukum Islam yang membahas terkait dalil-dalil untuk mencegah terjadi kerusakan. Dalam hukum Islam dikenal *dzarī'ah*. ataupun tujuan yang hendak di capai. Ada jalan yang menyampaikan kepada hukum haram dan halal.

Namun pada kenyataannya banyak masyarakat yang melakukan perkawinan tidak tercatat tanpa mempertimbangkan aspek dan akibat hukum bagi suami dan istri, hubungan mewarisi bagi anak dan bapaknya. Dalam uraian latar belakang tersebut, Berdasarkan kenyataan yang demikian, maka disusun penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul “PERNIKAHAN TIDAK TERCATAT PERSPEKTIF *SADD ADZ-DZARI'AH*(STUDI KASUS KECAMATAN UJUNG KOTA PAREPARE)”.

¹³Muhamad Takhim, *Sadd al-dzarī'ah dalam Muamalah Islam*, AKSES: Ekonomi dan Bisnis, Vol 14, No. 1 (9 Maret 2020)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan, maka peneliti merumuskan masalahnya, yaitu:

1. Bagaimana kontekstualisasi perkawinan tidak tercatat di Kecamatan Ujung Kota Parepare?
2. Bagaimana ketentuan perkawinan tidak tercatat menurut perspektif *Sadd Adz-Dzari'ah*?

C. Tujuan Penelitian

Adapun Tujuan dari penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana kontekstualisasi perkawinan tidak tercatat terjadi dengan produk hukum yang disediakan.
2. Untuk mengetahui bagaimana ketentuan perkawinan tidak tercatat perspektif *Sadd Adz-Dzari'ah*.

D. Kegunaan Penelitian

Dari sebuah penelitian ini akan memberikan kegunaan baik secara teoritis maupun secara praktis, maka kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini sebagai penerapan ilmu yang telah diterima selama masa kuliah, penelitian ini diharapkan dapat menjadi pelengkap khazanah intelektual hukum keluarga dan dapat memberikan tambahan keilmuan bagi para akademisi serta pembaca pada umumnya tentang bagaimana Pernikahan Tidak Tercatat Perspektif *Sadd Adz-Dzari'ah* (Studi Kecamatan Ujung Kota Parepare).

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pembaca serta masyarakat terkait bagaimanabagaimana Pernikahan Tidak Tercatat Perspektif *Sadd Adz-*

Dzari'ah(Studi Kecamatan Ujung Kota Parepare).e. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi pengetahuan mengenai program penyelesaian perkawinan tidak tercatat melalui metode hukum islam (Ushul Fiqih) *Sadd Adz-Dzari'ah* untuk penelitian selanjutnya.



BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Tinjauan Pustaka merupakan bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah penelitian, yang berupa sajian hasil atau bahasan ringkas dari hasil temuan penelitian terdahulu dengan hasil penelitian secarasingkat. Dalam tinjauan penelitian relevan yang digunakan sebagai pendukung terhadap penelitian yang akan dilakukan, sehinggadalam pembahasan dan hasil penelitian terkaitdengan Pernikahan Tidak Tercatat Perspektif *Sadd Adz-Dzari'ah* (Studi Kasus di Kecamatan Ujung Kota Parepare) telah banyak dimuat di berbagai riset, artikel, ataupun hasil penelitian lainnya. Antara lain sebagai berikut:

Pertama, Skripsi yang ditulis oleh Maziyyatul Hikmah dengan judul “Penundaan Perkawinan Bagi Wanita Hamil Ditinjau Dari Metode *Sadd Al-Dzari'ah*(Studi Di Desa Mojorejo Kecamatan Junrejo Kota Batu)” tahun 2021. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Maziyyatul Hikmah ini ada dua hal yang penting yang diteliti yaitu faktor yang mempengaruhi tokoh masyarakat serta modin bersepat untuk melakukan kebijakan penundaan perkawinan bagi wanita hamil di Desa Mojorejo Kecamatan Junjero yaitu banyaknya remaja di Desa Mojerojo yang diketahui hamil sebelum nikah. Dalam pemahaman metode *Sadd Adz-Dzari'ah* yaitu meyumbat semua jalan menuju pada kerusakan atau maksiat untuk mendatangkan kemashlahatan. Ketika sebuah pernikahan hamil yang dibiarkan saja maka akan menimbulkan kerusakan yang semakin parah menjadi di masyarakat. Sehingga adanya penundaan perkawinan bagi wanita hamil menjadi sebuah solusi untuk meminimalisair sebuah peristiwa atau fenomena menggunakan metode *Sadd Adz-Dzari'ah*.¹⁴

¹⁴Aleria Irma Hatneny Cholilalah, Rois Arifin, Skripsi tentang “*Penundaan perkawinan bagi wanita hamil ditinjau dari metode sdd al-dzari'ah (studi di desa mojorejo kecamatan junrejo kota batu)*,” Tahun 2017, h. 7.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu membahas tentang bagaimana cara menyelesaikan permasalahan Perkawinan melalui Metode *Sadd Adz-Dzari'ah*. Sedangkan, dalam penelitian ini peneliti berfokus pada bagaimana cara penyelesaian KUA dalam perkawinan yang tidak tercatat melalui ditinjau dari metode Hukum Islam *Sadd Adz-Dzari'ah*.

Kedua, Jurnal yang ditulis oleh Yusup Setiawan dengan judul “Analisa Pencatatan Nikah (Kawin Belum Tercatat) pada KK dalam Perspektif Disdukcapil Purwakarta” tahun 2022. Dalam penelitian ini Yusup Setiawan berfokus pada bagaimana dasar hukum kategori perkawinan belum tercatat sebagai status perkawinan dalam blangko KK dan bagaimana pentingnya pemenuhan dan perlindungan hukum terhadap perkawinan belum tercatat sebagai status perkawinan pada blangko KK. Perubahan status atas perkawinan di dalam blangko KK yang semula memiliki status kawin, belum kawin menjadi kawin tercatat dan kawin tidak tercatat. Peraturan ini diatur dalam Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2017 tentang Blangko KK, Registrasi, dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang ditindaklanjuti dengan adanya pengembangan SIAK 7 (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan versi 7) oleh Direktorat Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Indonesia, dimana salahsatu syarat dalam pendaftaran kependudukan tersebut harus melampirkan buku nikah atau akta perkawinan, dan bagi pernikahan yang belum tercatat dapat melampirkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) kebenaran pernikahan atas dasar pertimbangan yang jelas sesuai dengan telaah kasus permasalahan keluarga di masyarakat, HAM, Hak Warga Negara, Hukum Perdata, Amanat UUD 1945 dan Perundang-undangan.¹⁵

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu membahas bagaimana peran KUA dalam menganalisis pencatatan perkawinan. Sedangkan, dalam penelitian ini

¹⁵Yusup Setiawan, Jurnal tentang “Analisa Pencatatan Nikah (Kawin Belum Tercatat) pada KK dalam Perspektif Disdukcapil Purwakarta 2 (2022): h. 1.

peneliti berfokus pada bagaimana cara penyelesaian KUA dalam perkawinan yang tidak tercatat ditinjau dari metode Hukum Islam *Sadd Adz-Dzari'ah*.

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Ubay Dillah dengan judul “PERNIKAHAN TIDAK TERCATAT (Studi di Kelurahan Cilangkap Kecamatan Tapos Kota Depok)” Tahun 2023. Penelitian yang dilakukan oleh Ubay Dillah membahas tentang mengetahui Bagaimana peran amil dalam pernikahan tidak tercatat, Apa saja faktor penyebab terjadinya pernikahan tidak tercatat, dan Apa dampak dan upaya dalam menanggulangi pernikahan tidak tercatat di Kelurahan Cilangkap Kecamatan Tapos. seorang amil sangat dinilai positif oleh masyarakat karna selain membantu dalam hal pernikahan amil juga membantu dalam konsultasi dalam hal berumah tangga serta dalam pengurusan jenazah. Faktor penyebab masyarakat Kelurahan Cilangkap Kecamatan Tapos tidak mencatatkan pernikahannya adalah faktor poligami (tanpa izin terdahulu), faktor hamil diluar nikah, faktor usia, dan faktor ekonomi. Dari faktor tersebut ada beberapa dampak negative seperti kekerasan rumah tangga, tidak ada akta kelahiran untuk anak yang dilahirkan dan bagi istri ia tidak dianggap istri yang sah. Untuk meminimalisir hal tersebut pihak terkait dalam mengatasi pernikahan tidak tercatat di Kelurahan Cilangkap Kecamatan Tapos diantaranya : melakukan sosialisasi tentang pentingnya pencatatan pernikahan dan dampak buruknya terhadap keluarga, saling koordinasi antara pihak terkait untuk mendukung masyarakat mencatatkan pernikahannya, dan melakukan penyuluhan kepada masyarakat salah satunya melalui majlis ta’lim dengan menjelaskan lebih banyak dampak negatif yang didapatkan dari tidak mencatatkan pernikahannya.¹⁶

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu membahas tentang bagaimana upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah setempat dalam menangani kasus perkawinan tidak tercatat. Sedangkan, dalam penelitian ini peneliti berfokus pada bagaimana cara penyelesaian KUA dalam perkawinan yang tidak tercatat ditinjau dari metode Hukum Islam *Sadd Adz-Dzari'ah*.

¹⁶Dillah Ubay, Skripsi tentang “PERNIKAHAN TIDAK TERCATAT (Studi di Kelurahan Cilangkap Kecamatan Tapos Kota Depok),” *UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH* (2023), h. 5.

B. Tinjauan Teori

1. Teori Legalitas

Asas Legalitas merupakan suatu jaminan dasar bagi kebebasan individu dengan memberi batas aktivitas apa yang dilarang secara tepat dan jelas. Asas ini juga melindungi dari penyalahgunaan wewenang hakim, menjamin keamanan individu dengan informasi yang boleh dan dilarang. Pengertian Asas legalitas (the principle of legality) yaitu asas yang menentukan setiap tindak pidana harus diatur terlebih dahulu oleh suatu aturan undang-undang atau setidaknya-tidaknya oleh suatu aturan hukum yang telah ada atau berlaku sebelum orang itu melakukan perbuatan. Setiap orang yang melakukan tindak pidana harus dapat mempertanggungjawabkan secara hukum perbuatannya itu.¹⁷

Secara terminologi, asas legalitas pada dasarnya lazim disebut “principle of legality”, “legaliteitbeginsel”, “non-retroaktif”, “de la legalite”, atau “ex post facto laws”.¹⁸ Menurut Hiariej, Asas legalitas merupakan asas yang paling penting dalam hukum pidana.¹⁹ Sedangkan menurut Lilik Mulyadi, dikaji dari perspektif hukum positif (ius constitutum) asas legalitas diatur dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) KUHP (WvS) yang merupakan asas legalitas formil.²⁰

Menurut kamus umum bahasa Indonesia. Asas mempunyai beberapa arti, salah satu diantaranya adalah kebenaran yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat, juga berarti sebagai alas atau landasan. Jika kata itu dihubungkan maka yang dimaksud dengan asas adalah kebenaran yang dipergunakan sebagai tumpuan berpikir atau alasan berpendapat, terutama dalam penegakan dan pelaksanaan hukum. Kegunaan asas adalah sebagai landasan dasar tentang apa-apa yang menjadi aturan. Maksudnya adalah bahwa aturan-aturan atau segala sesuatu yang disusun itu dapat diterapkan dan diperluas pengertiannya asal dalam hal ini tidak bertentangan dengan asasnya. Jadi dapat diibaratkan bahwa asas adalah pondasi dari segala aturan hukum. Hans Kelsen Mengatakan makna dari

¹⁷Sianturi, S.R, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni Ahaem-Patahaem. Jakarta, 1996, hal 44.

¹⁸Eddy O.s Hiariej. *Asas Legalitas dan Penemuan Hukum dalam Hukum Pidana*. Erlangga, Jakarta, 2018.

¹⁹O.S Hiariej Eddy., *Prinsip-prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atm (Yogyakarta, 2014), hal. 70.

²⁰Soedharyo s.h soimin, *Hukum Orang dan Keluarga Perspektif Hukum Perdata Barat/BW Hukum Islam, dan Hukum Adat*, n.d.

sebuah Keadilan adalah legalitas, dimana suatu peraturan umum adalah adil apabila diterapkan sesuai dengan aturan tertulis yang mengaturnya, dan sama penerapannya pada semua kasus serupa. Asas legalitas dibangun dengan dengan tujuan meligitimasi hukum dalam kekuasaan pemerintah agar tercipta Negara Hukum di mana pengertiannya adalah negara berdasarkan hukum; hukum menjamin keadilan dan perlindungan bagi semua orang yang ada dalam wilayah negara yang bersangkutan. Segala kegiatan negara berdasarkan hukum atau dalam konteks Negara Hukum Indonesia yaitu Negara 16 Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta menjamin segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecuali.²¹

Pada dasarnya Asas legalitas diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, menurut rumusannya dalam bahasa Belanda berbunyi:

“Geen feit I strafbaar dan uit kracht van een daaran voorafgegane wettelijke strafbepaling” Zainal Abidin Farid, menerjemahkannya sebagai: “Tiada suatu peristiwa dapat dipidana selain dari kekuatanketentuan undang-undang pidana yang mendahuluinya”.²²

P.A.F. Lamintang mengartikan rumusan Pasal 1 ayat (1) tersebut sebagai: “Tidak ada suatu perbuatan yang dapat dihukum, kecuali berdasarkan ketentuan pidana menurut undang-undang yang telah ada lebih dahulu daripada perbuatan itu sendiri”.²³ Lebih lanjut P.A.F. Lamintang, menerangkan bahwa terkait dengan rumusan Pasal 1 ayat (1) KUHP tersebut, dalam praktek kita akan menjumpai banyak tejemahan, yang satu dengan lainnya ternyata sangat berbeda dan yang dalam penggunaannya dapat menimbulkan kesalah pahaman di antara mereka yang belum benar-benar menguasai ilmu pengetahuan hukum pidana, dan tanpa disadari oleh para penerjemahnya sendiri. Kesalahan yang tampaknya tidak berarti dalam dalam menerjemahkan ketentuan-ketentuan pidana dalam Kitab

²¹https://www.academia.edu/4978927/PERBANDINGAN_ASAS_LEGALITAS_MENURUT_KUH_P diakses tanggal 25 Februari 2024 jam 21:40.”

²²H. A. Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika, , Jakarta, 2017, h. 130.

²³P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal 123.

Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) itu dalam kenyataannya dapat mengakibatkan kesalahan-kesalahan yang fatal dalam penerapannya.

Asas legalitas ini menentukan dilarang dan diancamnya suatu perbuatan dengan pidana, yang berarti asas inilah yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam pidana jika tidak ada ditentukan terlebih dahulu dalam Perundang-undangan. Asas ini biasanya dikenal dalam bahasa latin sebagai: “nullum delictum nulla poena sine praevia lege” (tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan lebih dulu). Ucapan “nullum delictum nulla poena sine praevia lege” ini berasal dari Von Feuerbach, sarjana hukum pidana Jerman (1775-1833). Dialah yang merumuskannya dalam pepatah latin tadi dalam bukunya: “Lehrbuch des peinlichen Recht” (1801).²⁴

Perumusan itu dikemukakan berhubung dengan teorinya yang terkenal dengan nama teori “vom psychologische Zwang”, yaitu menganjurkan supaya dalam menentukan perbuatan-perbuatan yang dilarang di dalam peraturan bukan saja tentang macamnya perbuatan yang harus dituliskan dengan jelas, tetapi juga tentang macamnya pidana yang diancamkan. Dengan cara demikian ini, maka oleh orang yang akan melakukan perbuatan yang dilarang tadi lebih dahulu telah mengetahui pidana apa yang akan dijatuhkan kepadanya jika nanti perbuatan itu dilakukan. Dengan demikian dalam batinnya, dalam psychenya, lalu diadakan rem atau tekanan untuk tidak berbuat. Dan kalau toh dia melakukan perbuatan tadi, maka hal dijatuhi pidana kepadanya itu bisa dipandang sebagai sudah disetujuinya sendiri. Jadi pendirian Von Feuerbach mengenai pidana ialah pendirian yang tergolong absolut (mutlak). Sama halnya dengan teori pembalasan (retribution). Biasanya asas legalitas dimaksudkan mengandung 3 pengertian, yaitu²⁵

- a. Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan undang-undang.
- b. Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi (qiyas).
- c. Aturan-aturan hokum pidana tidak berlaku surut.

²⁴Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka cipta, Jakarta, 2016, hal 16.

²⁵Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka cipta, Jakarta, hal 17.

Adapun orientasi Hukum Pidana ke Hukum Perdata sangat berbeda dalam pendekatan, tujuan, dan lingkup aplikasinya meskipun keduanya merupakan bagian integral dari sistem hukum yang komprehensif dalam suatu negara, tetapi ada beberapa titik di mana keduanya saling berhubungan atau saling melengkapi dalam sistem hukum untuk mencapai keadilan dan menegakkan norma-norma hukum dalam masyarakat. contohnya yaitu mempunyai Pengaturan Hak dan Kewajiban, meskipun fokus utamanya berbeda, baik hukum pidana maupun hukum perdata mengatur hak dan kewajiban individu dalam masyarakat. Hukum perdata lebih berorientasi pada hubungan perdata antarindividu atau badan hukum, sedangkan hukum pidana mengatur hak dan kewajiban terkait dengan tindakan kriminal.

Menurut Cleiren & Nijboer et al, asas legalitas berarti tidak ada kejahatan tanpa Undang-Undang, tidak ada pidana tanpa Undang-Undang. Hanya Undang-Undang yang menentukan apa yang dapat dipidana, hanya Undang-Undang yang menentukan pidana yang mana dan dalam keadaan apa pidana dapat diterapkan. Asas legalitas untuk melindungi hak-hak warganegara dari kesewenang-wenangan penguasa di samping wewenang pemerintah untuk menjatuhkan pidana. Menurut pendapat L. Dupon (Beginselen van behoorlijke strafrechtbedeling), peran asas legalitas berkaitan dengan seluruh Perundang-undangan sebagai aspek instrumental perlindungan. Lebih lanjut Cleiren & Nijboer et al, mengatakan hukum pidana itu adalah hukum tertulis. Tidak seorang pun dapat dipidana berdasarkan hukum kebiasaan. Hukum kebiasaan tidak menciptakan hal dapat dipidana (strafbaarheid). Asas legalitas katanya berarti:

- a. Tidak ada ketentuan yang samar-samar (maksudnya bersifat karet).
- b. Tidak ada hukum kebiasaan (lex scripta).
- c. Tidak ada analogi (penafsiran ekstensif, dia hanya menerima penafsiran teleologis).²⁶

Dengan adanya ketentuan ini, konsekuensinya adalah bahwa perbuatan-perbuatan pidana menurut hukum adat lalu tidak dapat dipidana, sebab di situ tidak ditentukan

²⁶C.P.M. Cleiren-Neijboer, Red., *Strafrecht, Tekst & Commentaar*, h. 3, dikutip dari H. A. Zainal Abidin Farid dan Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia, Yarsif Watampone, Jakarta.*, 2010, hal 55.

dengan aturan yang tertulis. Padahal di atas telah diajukan bahwa hokum pidana adat itu masih berlaku, walaupun hanya untuk orang-orang tertentu dan sementara saja.

Asas legalitas diciptakan oleh Paul Johan Anselm von Feuerbach (1775-1833), seorang sarjana hukum pidana Jerman dalam bukunya *Lehrbuch des natürlichen rechts* pada tahun 1801. Menurut Bambang Poernomo, apa yang dirumuskan oleh Feuerbach mengandung arti yang sangat mendalam, yang dalam bahasa Latin berbunyi : *nulla poena sine lege; nulla poena sine crimine; nullum crimen sine poena legali*. Ketiga frasa tersebut kemudiandikembangkan oleh Feuerbach menjadi *adagium nullum delictum, nulla poena sine praevia legi poenali*.²⁷

Jauh sebelum lahirnya asas legalitas, prinsipal hukum Romawi memperlihatkan wajah tatanan hukum yang individualistis, sedangkan dalam bidang politik kebebasan warga negara semakin dibelenggu. Menurut Moejatno diutarakan bahwa pada zaman Romawi dikenal dengan adanya *crimine extra ordinaria*, yaitu kejahatan-kejahatan yang tidak disebutkan dalam undang-undang. Diantara *crimine extra ordinaria* ini terdapat *crimen stellionatus* yang secara letterlijk artinya perbuatan jahat atau durjana. Ketika hukum Romawi kuno diterima di Eropa Barat pada abad pertengahan, *crimine extra ordinaria* ini diterima oleh raja-raja yang berkuasa dan para raja itu cenderung menggunakan hukum pidana itu sewenang-wenang menurut kehendak dan kebutuhannya.

Perumusan asas legalitas dari von Feuerbach dalam bahasa Latin tersebut dikemukakan sehubungan dengan teori vom *psychologischen zwang*, yaitu yang menganjurkan supaya dalam menentukan perbuatan-perbuatan yang dilarang di dalam peraturan bukan saja tentang macam perbuatan yang dituliskan dengan jelas, tetapi juga tentang macam pidana yang dikenakan. Dengan cara demikian ini, maka setiap orang yang akan melakukan perbuatan yang dilarang tersebut terlebih dahulu telah mengetahui pidana apa yang akan dijatuhkan kepadanya jika nanti perbuatan itu dilakukan. Dengan demikian, dalam hatinya, lalu terdapat suatu kesadaran atau tekanan untuk tidak berbuat hal tersebut. Dan kalau akhirnya perbuatan tadi tetap dilakukan, maka apabila pelaku dijatuhi hukuman atas perbuatan pidana tersebut, dapat dianggap pelaku telah menyetujuinya. Jadi, pendirian von

²⁷Eddy O.s Hiariej. *Asas Legalitas dan Penemuan Hukum dalam Hukum Pidana*. Erlangga, Jakarta, hal 7-8.

Feuerbach mengenai pidana ialah pendirian yang tergolong absolut. Sama halnya dengan teori pembalasan (retribution).²⁸

Asas Legalitas tidak hanya ada dalam Hukum Pidana, tetapi juga ada dalam Hukum Adat. Asas Legalitas disebut dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”) bahwa suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada.

Sementara, Asas legalitas dalam hukum adat juga diakui. Pengakuan akan hukum adat ini terdapat dalam Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi: Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan Prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.

Itu berarti, dalam memutus perkara seorang hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili. Manifestasi pertama kali di dalam Konstitusi Amerika pada tahun 1783 dan berikutnya dan kemudian di dalam Pasal 8 Declaration des Droits de l’homme et du citoyen tahun 1789. Akhirnya muncul di dalam Pasal 4 Code Penal dan WvS Belanda yang kemudian turun ke KUHP Indonesia, dan KUHP Belgia pada Pasal 2 dan Pasal 3 Sebagaimana telah dikemukakan diatas, Asas Legalitas dalam KUHP Indonesia (yang berasal dari WvS. Ned.) ini sebenarnya merupakan peraturan yang tercantum dalam Declaration Des Droits De L’Homme Et Du Citoyen tahun 1789, yang berbunyi: ”Tidak ada orang yang dapat dipidana selain atas kekuatan undang-undang yang sudah ada sebelumnya”.

Dalam Bill of Rights hanya ditentukan, bahwa tidak ada orang yang boleh dituntut atau ditangkap selain dengan dan dalam peristiwa-peristiwa yang terdapat dalam undang-undang. Jadi asas ini memberikan perlindungan terhadap tuntutan dan penangkapan

²⁸“https://hukum.jogjakota.go.id/artikeldet.php?artikel_id=52 diakses tanggal 25 Februari 2024 Pukul 22:12,” h. 1.

sewenang-wenang. Asas ini berasal dari Habeas Corpus Act tahun 1679 (UU. Inggris yang menetapkan bahwa seseorang yang ditangkap harus diperiksa dalam waktu singkat), yang pada gilirannya berasal dari Pasal 39 Magna Charta tahun 1215, yang memberikan perlindungan terhadap penangkapan, penahanan, penyitaan, pembuangan, dikeluarkannya seseorang dari perlindungan hukum atau undang-undang(vogelvrij), selain dari jika dijatuhkan putusan pengadilan yang sah oleh “orang-orang yang sederajat” dari orang yang bebas dituntut itu.²⁹

Menurut asas legalitas formil di atas, tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kecuali telah ditentukan dengan aturan pidana. Hal ini menjadikan masalah, jika menurut hukum adat/masyarakat adat ada sebuah perbuatan yang menurut mereka kejahatan, namun menurut KUHP bukan kejahatan (dengan tidak dicantumkan di dalam KUHP). Oleh karena itu dahulu Pasal 14 (2) UUDS 1950 telah menyebutkan aturan ini, bahwa asas legalitas meliputi juga aturan hukum tidak tertulis. Sedangkan di dalam KUHP hanya menggunakan kata “Perundang-Undangan” yang berarti bersifat asas legalitas formil (tertulis).³⁰

Dengan demikian, Indonesia yang mengakui hukum yang hidup yang tidak tertulis. Artinya tidak menganut asas legalitas formil secara mutlak, namun juga berdasar asas legalitas materiel, yaitu menurut hukum yang hidup/tidak tertulis/hukum adat. Artinya suatu perbuatan yang menurut hukum yang hidup/adat dianggap sebagai tindak pidana, walaupun tidak dicantumkan dalam undang-undang pidana, tetap dapat dianggap sebagai tindak pidana. Asas ini berdasar pada Pasal 5 ayat (3) sub b Undang-undang No. 1 Drt. 1951 dan Pasal 27 (1) Undang-undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman tersebut di atas.

2. Teori *Sadd Al-Dzari'ah*

Kata *Sadd Al-Dzari'ah*(سد الذريعة) merupakan bentuk frase (*idhafah*) yang terdiri dari dua kata, yaitu *sadd* (سد) dan *adz-dzari'ah*. Secara etimologis, kata as-sadd merupakan kata benda abstrak (*mashdar*) dari دَسَّنَ يَدْسَسُ دَسًّا . Kata *as-sadd* tersebut berarti menutup sesuatu yang cacat atau rusak dan menimbun lobang. Sedangkan *adz-dzari'ah* (ذَعِيْرَةُ الذِّ)

²⁹Gofar Fajrimei A, *Asas Legalitas Dalam Rancangan KUHP*, n.d.

³⁰Gofar Fajrimei A, *Asas Legalitas Dalam Rancangan KUHP*, h. 32.

merupakan kata benda (*isim*) bentuk tunggal yang berarti jalan, sarana (*wasilah*)³¹ dan sebab terjadinya sesuatu. Bentuk jamak dari *adz-dzari'ah* (ذَعِيرٌ الذِّ) adalah *adz-dzara'i*.³² Kata *sadd* menurut bahasa berarti “menutup”, dan kata *az-zari'ah* berarti “*wasilah*” atau “jalan ke suatu tujuan”. Dengan demikian, *Sadd Al-Dzari'ah* secara bahasa berarti “menutup jalan kepada suatu tujuan”. *Sadd Al-Dzari'ah* banyak disebut dalam kitab-kitab Malikiyah dan Hanabilah walaupun pemikiran secara praktis kita dapatkan pula dalam Fiqh Hanafi dan Syafi'i.³³

Islam merupakan agama rahmatan lill'alamiin yang diturunkan Allah melalui utusan-utusanNya dan di akhiri oleh Rasulullah Muhammad saw sebagai penutupnya. Proses penurunan ajaran Islam sendiri terjadi secara bertahap baik Al-Qur'an maupun Hadits. Keduanya kemudian menjadi dasar hukum Islam serta menjadi tuntunan bagi kehidupan muslim dalam kesehariannya. Pada masa kehidupan Nabi SAW, semua permasalahan akan di tanyakan kepada beliau dan langsung mendapat jawaban yang kemudian di jadikan sebagai dasar hukum setiap permasalahan. Adapun setelah masa itu, para sahabat dan khalifah berperan sebagai referensi bagi masyarakat muslim pada setiap masanya dalam penjelasan hukum. Namun seiring berkembangnya zaman, Islam tetap menunjukkan eksistensinya terutama dalam menyikapi tuntutan realitas sosial yang semakin kompleks. Seperti bermunculannya berbagai permasalahan baru yang tidak dibahas secara spesifik dalam Al-Qur'an dan Hadits.

Hukum Islam mengatur semua perilaku manusia yang akan dilakukan maupun sudah dilakukan. Aturan-aturan tersebut sudah diatur sedemikian rapi untuk kepentingan manusia, khususnya umat muslim. Hukum Islam mengatur manusia bukan untuk mengekang kebebasan manusia, akan tetapi salah satu tujuan hukum Islam adalah untuk mewujudkan *kemaslahatan* dan menghindari *mafsadat* (kerusakan).³⁴ Mewujudkan

³¹“Muhammad bin Mukarram bin Manzhur al-Afriqi al-Mishri, Lisan al-Arab, Beirut: Dar Shadir, tt.

³²“al-Faidh Abu Muhammad bin Muhammad bin Abd ar-Razzaq al-Husaini (alMurtadha az-Zabidi), Taj al-Arus fi Jawahir al-Qamus, juz 1, dalam Kitab Digital al-Maktabah asy-Syamilah, versi 2.09.

³³Hifdhotul. Munawaroh, “Sadd Al- Dzari’at Dan Aplikasinya Pada Permasalahan Fiqih. Jurnal Ijtihad Vol. 12 No. 1, Juni 2018.

³⁴Muhamad Takhim, Sadd al-dzari’ah dalam Muamalah Islam, AKSES: Ekonomi dan Bisnis, Vol 14, No. 1 (Maret 9, 2020),” hal 19.

kemaslahatan dan menghindari mafsadat adalah tujuan Syariah. Pencegahan perkara mafsadat di mulai dari perantara ataupun wasilah yang bisa mengantarkan kepada perkara mafsadat tersebut. Agama mengajarkan kepada umat muslim agar bisa menyumbat seluruh saluran yang dapat berpotensi pada perkara mafsadat meskipun dasar perbuatan tersebut hukumnya mubah.

Hukum Islam sangat memperhatikan dalam pencegahan terjadi mafsadat. Perhatian tersebut tampak dalam kajian-kajian hukum Islam yang membahas terkait dalil-dalil untuk mencegah terjadi kerusakan. Dalam hukum Islam dikenal *dzarī'ah*. ataupun tujuan yang hendak di capai. Ada jalan yang menyampaikan kepada hukum haram dan halal. Hukum *dzarī'ah* dapat ditentukan dengan memandang pada tujuan yang akan dicapai. Perkara yang mengarah kepada sesuatu maslahat, maka harus dibuka jalannya menuju tujuan tersebut ataupun biasanya disebut dengan istilah *fath al-dzarī'ah* tujuan perkara yang mengarah kepada sesuatu *mafsadat* atau larangan, maka *dzarī'ah* harus ditutup rapat-rapat ataupun biasanya disebut dengan istilah *Sadd Al-Dzari'ah*.³⁵Upaya tersebut di tunjukkan oleh para ulama dalam mengembangkan berbagai teori, metode dan prinsip hukum dengan merujuk kepada Al-Qur'an dan Hadits. Dan diantara metode penetapan hukum yang di kembangkan para ulama adalah *sadd adz-dzari'ah*. Dalam implementasi-nya metode ini merupakan upaya protective agar umat Islam lebih berhati-hati serta terhindar dari segala sesuatu yang akan menimbulkan dampak negatif. Hal ini bukan berarti bahwa hukum Islam bersifat mengekang perbuatan manusia tetapi semata bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan dan menghindari kerusakan (*mafsadah*). Pada dasarnya dalam mencapai setiap tujuan pastilah akan melalui beberapa proses sebagai perantara. Sehingga dalam prakteknya, setiap perantara yang menuju kebaikan adalah diperintahkan, tetapi ketika tujuannya untuk kerusakan (*mafsadah*) maka semua perantaranya adalah dilarang.

Setiap perbuatan yang secara sadar dilakukan oleh seseorang pasti mempunyai tujuan tertentu yang jelas tanpa mempersoalkan apakah perbuatan yang dituju itu baik atau buruk, mendatangkan manfaat atau madharat. Sebelum sampai pada pelaksanaan perbuatan yang

³⁵Imam Fawaid, Konsep Sadd al-dzarī'ah Dalam Perspektif Ibnu alQayyim al-Jauziyyah, Jurnal Lisan Al-Hal: Pengembangan Pemikiran dan Kebudayaan, Vol 13, No. 2 Desember 18," 2019, h. 333.

dituju itu, ada serentetan perbuatan yang mendahuluinya yang harus dilaluinya. Bila seseorang ingin mendapatkan ilmu pengetahuan umpamanya, maka ia harus belajar. Untuk sampai dapat belajar, ia harus melalui beberapa fase kegiatan seperti mencari guru, menyiapkan tempat, dan alat-alat belajarnya. Kegiatan pokok dalam hal ini adalah belajar atau menuntut ilmu, dan kegiatan lain itu disebut perantara, jalan atau pendahuluan.³⁶

Di kalangan ulama ushul terjadi perbedaan pendapat dalam menetapkan kehujjahan sadd adz-zari'ah sebagai dalil syara'. Ulama Malikiyah dan Hanabilah dapat menerima kehujjahannya sebagai salah satu dalil syara'.

a. Alquran

Dalam QS. al-An'am/6:108 yang berbunyi:

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيْنًا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلُهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ
فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Terjemahnya:

Dan janganlah kamu memaki sembah-sembahan yang mereka sembah selain Allah, Karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Demikianlah kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Kemudian kepada Tuhan merekalah kembali mereka, lalu dia memberitaskan kepada mereka apa yang dahulu mereka kerjakan.³⁷

Pada ayat di atas, mencaci maki tuhan atau sembah agama lain adalah adz-dzari'ah yang akan menimbulkan adanya sesuatu mafsadah yang dilarang, yaitu mencaci maki Tuhan. Sesuai dengan teori psikologi mechanism defense, orang yang Tuhannya dicaci kemungkinan akan membalas mencaci Tuhan yang diyakini oleh orang sebelumnya mencaci. Karena itulah, sebelum balasan caci maki itu terjadi, maka larangan mencaci maki tuhan agama lain merupakan tindakan preventif (*sadd adzdzari'ah*).

b. Sunnah

Dari Abdullah bin Amr RA, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda: “*Termasuk di antara dosa besar seorang lelaki melaknat kedua orang tuanya.*” Beliau kemudian ditanya, “*Bagaimana caranya seorang lelaki melaknat kedua orang tuanya?*” Beliau

³⁶Misranetti, “Sadd Al-Dzari’ah Sebagai Suatu Hukum Metode Istinbat Hukum Islam.,” *Jurnal An-Nahl* No.05. Vol: h. 05.

³⁷Kementrian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*.

menjawab, “Seorang lelaki mencaci maki ayah orang lain, kemudian orang yang dicaci itu pun membalas mencaci maki ayah dan ibu tua lelaki tersebut.”³⁸

Ulama Hanafiyah, Syafi’iyah, dan Syi’ah dapat menerima *sadd adz-dzari’ah* dalam masalah-masalah tertentu saja dan menolaknya dalam masalah-masalah lain. Sedangkan Imam Syafi’i menerimanya apabila dalam keadaan uzur, misalnya seorang musafir atau yang sakit dibolehkan meninggalkan shalat Jum’at dan dibolehkan menggantinya dengan shalat zuhur. Namun, shalat zuhurnya harus dilakukan secara diam-diam, agar tidak dituduh sengaja meninggalkan shalat Jum’at. Menurut Husain Hamid, salah seorang guru besar Ushul Fiqih Fakultas Hukum Universitas Kairo, Ulama Hanafiyah dan Syafi’iyah menerima *sadd adz-dzari’ah* apabila kemafsadatan yang akan muncul benar-benar akan terjadi atau sekurang-kurangnya kemungkinan besar (*galabah adz-zhann*) akan terjadi. Hadis ini dijadikan oleh Imam Syathibi sebagai salah satu dasar hukum bagi konsep *sadd adz-dzari’ah*. Berdasarkan hadits tersebut, menurut tokoh ahli fikih dari Spanyol itu, dugaan (*zhann*) bisa digunakan sebagai dasar untuk penetapan hukum dalam konteks *sadd adz-dzari’ah*.

Sebagaimana halnya dengan *qiyas*, dilihat dari aspek aplikasinya, *sadd adz-dzari’ah* merupakan salah satu metode pengambilan keputusan hukum (*istinbath al-hukm*) dalam Islam. Namun dilihat dari di sisi produk hukumnya, *sadd adz-dzari’ah* adalah salah satu sumber hukum. Tidak semua ulama sepakat dengan *sadd adz-dzari’ah* sebagai metode dalam menetapkan hukum. Secara umum berbagai pandangan ulama tersebut bisa diklasifikasikan dalam tiga kelompok, yaitu:

1) Yang menerima sepenuhnya

Kelompok pertama, yang menerima sepenuhnya sebagai metode dalam menetapkan hukum, adalah mazhab Maliki dan mazhab Hambali. Para ulama di kalangan Mazhab Maliki bahkan mengembangkan metode ini dalam berbagai pembahasan fikih dan ushul fikih mereka sehingga bisa diterapkan lebih luas.

2) Yang tidak menerima sepenuhnya

³⁸Muhammad bin Ismail Abu Abdullah al-Bukhari al-Ja’fi, *al-Jami’ ash-Shahih al-Mukhtashar*, Beirut: Dar Ibn Katsir, 1987.

Kelompok kedua, yang tidak menerima sepenuhnya sebagai metode dalam menetapkan hukum, adalah mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i. Dengan kata lain, kelompok ini menolak *sadd adz-dzari'ah* sebagai metode istinbath pada kasus tertentu, namun menggunakannya pada kasus-kasus yang lain. Contoh kasus paling menonjol yang menunjukkan penolakan kelompok ini terhadap metode *sadd adz-dzari'ah* adalah transaksi-transaksi jual beli berjangka atau kredit (*buyu' al-ajal*). Dalam kasus jual beli transaksi berjangka, misalnya sebuah showroom menjual mobil secara kredit selama 3 tahun dengan harga Rp. 150 juta kepada seorang konsumen. Setelah selesai transaksi, keesokan harinya sang konsumen membutuhkan uang karena keperluan penting dan mendesak. Ia pun menjual beli mobil itu kepada pihak showroom. Oleh pihak showroom, mobil itu dibeli secara tunai dengan harga Rp. 100 juta. Transaksi seperti inilah yang oleh mazhab Maliki dan Hambali dilarang karena terdapat unsur riba yang sangat kentara. Pada kenyataannya, transaksi jual beli tersebut adalah penjualan mobil secara kredit seharga Rp. 150 juta dan secara tunai seharga Rp. 100 juta. Barang yang diperjualbelikan seolah sia-sia dan tidak bermakna apa-apa.

Sementara bagi mazhab Hanafi, transaksi semacam itu juga dilarang. Namun mereka menolak menggunakan *sadd adz-dzari'ah* dalam pelarangan tersebut. Pelarangannya berdasarkan alasan bahwa harga barang yang dijual. Sementara bagi mazhab Hanafi, transaksi semacam itu juga dilarang. Namun mereka menolak menggunakan *sadd adz-dzari'ah* dalam pelarangan tersebut. Pelarangannya berdasarkan alasan bahwa harga barang yang dijual tersebut belum jelas, karena terdapat dua harga. Di samping itu, si konsumen yang menjual kembali mobil sebenarnya juga belum sepenuhnya memiliki barang tersebut karena masih dalam masa kredit. Dengan demikian, transaksi kedua yang dilakukan si konsumen dengan pihak showroom adalah transaksi yang tidak sah (*fasid*). Perbedaan dua harga itu juga mengandung unsur riba.

Bagi mazhab Syafii, transaksi jual beli kredit seperti adalah sah secara formal. Adapun aspek batin dari niat buruk si penjual untuk melakukan riba, misalnya, adalah urusan dosanya sendiri dengan Allah. Yang menjadi patokan adalah

bagaimana lafaz dalam akad, bukan niat dan maksud si penjual yang tidak tampak. Tidak boleh melarang sesuatu akad hanya berdasarkan dugaan terhadap maksud tertentu yang belum jelas terbukti.

3) Yang menolak sepenuhnya.

Kelompok ketiga, yang menolak sepenuhnya sebagai metode dalam menetapkan hukum, adalah mazhab Zahiri. Hal ini sesuai dengan prinsip mereka yang hanya menetapkan hukum berdasarkan makna tekstual (*zahir al-lafzh*). Sementara *sadd adz-dzari'ah* adalah hasil penalaran terhadap sesuatu perbuatan yang masih dalam tingkatan dugaan, meskipun sudah sampai tingkatan dugaan yang kuat. Dengan demikian, bagi mereka konsep *sadd adz-dzari'ah* adalah semata-mata produk akal dan tidak berdasarkan pada *nash* secara langsung.

Contoh kasus penolakan kalangan az-Zhahiri dalam penggunaan *sadd adz-dzari'ah* adalah ketika Ibnu Hazm begitu keras menentang ulama Hanafi dan Maliki yang mengharamkan perkawinan bagi lelaki yang sedang dalam keadaan sakit keras hingga dikhawatirkan meninggal. Bagi kalangan Hanafi dan Maliki, perkawinan itu akan bisa menjadi jalan (*dzari'ah*) bagi wanita untuk sekedar mendapatkan warisan dan menghalangi ahli waris lain yang lebih berhak. Namun bagi Ibnu Hazm, pelarangan menikah itu jelas-jelas mengharamkan sesuatu yang jelas-jelas halal. Betapapun menikah dan mendapatkan warisan karena hubungan perkawinan adalah sesuatu yang halal.³⁹

Meskipun terdapat ketidaksepakatan ulama dalam penggunaan *sadd adz-dzari'ah*, namun secara umum mereka menggunakannya dalam banyak kasus. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Wahbah az-Zuhaili, kontroversi di kalangan empat mazhab: Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali, hanya berpusat pada satu kasus, yaitu jual beli kredit. Selain kasus itu, para ulama empat mazhab banyak menggunakan *sadd adz-dzari'ah* dalam menetapkan berbagai hukum tertentu. Penggunaan *sadd al-dzari'ah* dalam Al-Qur'an dan *Hadis* mengindikasikan bahwa mengantisipasi hal-hal yang berakibat buruk merupakan perintah ajaran Islam. *Al-Qur'an* dan *hadis* merupakan sumber hukum Islam yang

³⁹Fuaddi Husni, "AHKAM: Jurnal Syariah Dan Hukum Vol. 4, No. 1, Oktober 2023" 4, no. 1 (2023): hal 8-9.

mengisyaratkan supaya menghindari perkara yang dapat menjerumuskan, melalui mencegah dan menghindarinya sebagaimana contoh di atas.

Konsep *dzarī'ah* mempunyai beberapa rukun yang perlu diketahui, sebagaimana Muhammad Hasyim al-Burhanī dalam kitabnya menetapkan tiga rukun *dzarī'ah*, di antaranya:

1. Perantara, *wasīlah*, sarana atau jalan adalah sebagai alat agar adanya suatu perkara yang tidak dilarang dengan sendirinya. Ada tiga keadaan dalam hal tersebut, yaitu :

- a. Adanya maksud dan tujuan perbuatan itu adalah untuk perbuatan yang lain seperti membeli sesuatu dengan uang atas tujuan yang lain.
- b. Adanya maksud dan tujuan perbuatan itu adalah untuk perbuatan itu sendiri seperti mencaci dan mencela sembahsan orang lain.
- c. Perbuatan itu menjadi asas sebagai perantara atau *wasīlahnya* seperti larangan menghentakkan kaki bagi seorang wanita, karena ditakutkan menampakkan perhiasannya yang tersembunyi.

2. Membawa kepadanya (*al-ifḍāu*). Inilah yang menjadi penghubung antara *wasīlah* kepada perbuatan yang dilarang (*al-mutawaṣīl ilaih*), yaitu adanya tuduhan dan dugaan yang kuat bahwa perbuatan tersebut akan membawa kepada mafsadat.

3. Perbuatan yang dilarang (*al-mutawaṣīl ilaih*). Ulama mengatakan rukun yaitu ketika dijadikan sebagai "*al-Mamnu'* (perbuatan yang dilarang). Jika perbuatan tidak dilarang, atau mubah, maka *wasīlah* atau *dzarī'ah* tersebut hukumnya tidak dilarang.⁴⁰

Rukun di atas perlu diperhatikan untuk mengetahui tujuan ataupun perantara tersebut arahnya kepada manfaat atau mafsadat. *Dzarī'ah* adalah *wasīlah* (jalan) yang menyampaikan kepada tujuan baik yang halal ataupun yang haram. Oleh sebab itu, jalan/cara yang menyampaikan kepada haram hukumnya pun haram, jalan/cara yang menyampaikan kepada halal hukumnya pun halal serta jalan/cara yang menyampaikan kepada sesuatu yang wajib maka hukumnya pun wajib.

⁴⁰Muhammad Hisyam Al-Burhanī, *Sadd al-Dzarī'ah fi al-Syarī'ah Al-Islamīyah*, (Damaskus: Dār al-Fikr,)" 1985, h. 103.

Keberadaan konsep *dzarī'ah* dalam konteks hukum Islam dapat dijadikan sebagai metode penggalian ataupun penerapan hukum Islam. Metode penggalian dan penerapan hukum dapat dilihat pada dua macam pembagian *dzarī'ah* di antaranya. Pertama, *Sadd Al-Dzari'ah* yaitu dilarang menggunakan sarana yang mengakibatkan ataupun mengarah pada kerusakan. Kedua, *fath al-dzarī'ah* yaitu kebolehan menggunakan dan mengambil sarana yang mengarah pada hasil berbentuk kebaikan dan kemaslahatan. Kebaikan dan kemaslahatan adalah sebuah keharusan yang selalu ada dalam sebuah perbuatan, bahkan dalam penetapan hukum.

Sadd Al-Dzari'ah adalah salah satu metode dalam penafsiran atau penggalian hukum Islam, dalam aplikasinya senantiasa bersandar pada konsep masalah dengan berbagai ragamnya. Metode ini lebih berkesan preventif, karena segala sesuatu yang pada mulanya mengandung pengertian boleh (mubah) menjadi dilarang (haram) karena akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut ada indikasi yang mengarah kepada mafsadat baik dari segi jenis maupun kualitasnya.⁴¹ Penerapan *Sadd Al-Dzari'ah* adalah sebagai tindakan preventif dalam menghadapi perubahan *illat* (sebab) tujuan yang hendak dicapai. Tujuannya yaitu tetap mengacu pada tujuan syara' serta nilai-nilai mafsadat dan maslahat. Selain itu, metode *sadd al-dzarī'ah* harus mampu menjawab tantangan perubahan sosial tersebut. Sehingga hukum Islam senantiasa diharapkan dapat lebih produktif, aplikatif dan selalu inovatif.⁴²

Konsep *Sadd Al-Dzari'ah* adalah alat untuk mencegah terjadinya mafsadat, dengan dijadikan sebagai pertimbangan dalam memutuskan hukum. Macam dan klasifikasi *Sadd Al-Dzari'ah* penting untuk diketahui bentuk, dampak, konsekuensi kerusakan dan hukumnya. Menurut para ulama dapat dilihat dari berbagai klasifikasi di antaranya, sebagai berikut:

1. *Sadd Al-Dzari'ah* dilihat dari bentuknya dapat dibagi menjadi tiga:

a. Sesuatu yang dilakukan, biasanya akan terbawa pada yang terlarang

⁴¹Ali Imron, Menerapkan Hukum Islam Yang Inovatif dengan Metode *Sadd al-dzarī'ah*, Jurnal QISTIE, Vol 4, No. 1.,” 2010, h. 67.

⁴²Ali Imron, hal 79.

- b. Sesuatu yang jika dilakukan tidak terbawa kepada yang dilarang; dan
- c. Sesuatu perbuatan yang jika dilakukan menurut pertimbangan adalah sama kemungkinannya untuk terbawa pada yang terlarang dan yang tidak terlarang.⁴³

2. Dilihat dari akibat (dampak) yang ditimbulkannya, Ibnu Qayyim membaginya menjadi empat :

- a. Perbuatan yang memang pada dasarnya membawa kepada kerusakan seperti meminum khamar yang merusak akan dan zina yang merusak tata keturunan.
- b. Perbuatan yang ditentukan untuk sesuatu yang mubah, namun ditujukan untuk perbuatan buruk yang merusak, seperti nikah, muhallil, atau transaksi jual beli yang mengantarkan pada riba
- c. Perbuatan yang semua ditentukan untuk yang mubah, tidak ditujukan untuk kerusakan, namun biasanya sampai juga kepada kerusakan yang mana kerusakan itu lebih besar dari kebaikannya, seperti mencaci sembah agama lain
- d. Perbuatan yang semula ditentukan untuk mubah, namun terkadang membawa kerusakan, sedang kerusakannya lebih kecil dibanding kebaikannya, contoh melihat wajah perempuan saat dipinang.⁴⁴

3. Dilihat dari tingkat kerusakan yang ditimbulkan dapat dibagi ke dalam 4 macam, di antaranya yaitu :

- a. Pembuatan yang dilakukan tersebut membawa kerusakan yang pasti. Misalkan menggali sumur di depan rumah orang lain pada waktu malam, yang menyebabkan pemilik rumah jatuh ke dalam sumur tersebut. Orang yang bersangkutan dikenai hukuman karena melakukan perbuatan tersebut dengan disengaja

⁴³A. Basiq Djalil, Ilmu Usūl Fikih 1 dan 2, (Jakarta : Kencana Media Group),2010, h. 66.

⁴⁴Wahbah al-Zuhaili, Usūl Fikih al-Islamī, (Damaskus: Dâr al-fikr), 2005, h. 886.

- b. Perbuatan yang boleh dilakukan karena jarang mengandung mafsadat, misalnya menjual makanan yang biasanya tidak mengandung *mafsadat*
- c. Perbuatan yang dilakukan kemungkinan besar akan membawa *mafsadat*. Misalnya, menjual senjata pada musuh, yang di mungkinkan akan digunakan untuk membunuh
- d. Perbuatan yang pada dasarnya boleh dilakukan karena mengandung kemaslahatan, tetapi memungkinkan terjadinya mafsadat. Misalnya bai' al-ajal (jual beli dengan harga yang lebih tinggi dari harga asal karena tidak kontan).⁴⁵

4. Dilihat dari hukumnya, Hisyam al-Burhanī membaginya kepada tiga bagian, yaitu

- a. Sesuatu yang telah disepakati untuk tidak dilarang meskipun bisa menjadi jalan atau sarana terjadinya suatu perbuatan yang diharamkan.
- b. Sesuatu yang disepakati untuk dilarang, seperti mencaci maki berhala bagi orang yang mengetahui atau menduga keras bahwa penyembah berhala tersebut akan membalas mencaci maki Allah seketika itu pula.
- c. Sesuatu yang masih diperselisihkan untuk dilarang atau diperbolehkan, seperti memandang perempuan karena bisa menjadi jalan terjadinya zina; dan jual beli berjangka karena khawatir ada unsur riba.⁴⁶

Klasifikasi *Sadd Al-Dzari'ah* di atas menentukan posisi dan pengaplikasiannya dalam proses penggunaan sebagai alat istinbat hukum. Setiap tujuan tidak akan tercapai tanpa melalui sebab dan media yang menjadi perantara. Media yang berfungsi sebagai pengantar tersebut status hukumnya sama dengan tujuan yang akan dicapai. Perantara pada suatu yang haram dan kemaksiatan akan dikenai hukum yang sama sebatas kemungkinannya dapat mengantar kepada sesuatu yang haram. Berarti, pengantar pada suatu tujuan tertentu sama halnya dengan tujuan itu sendiri. Tujuan (*ghāyah*) dimaksud sebagai capaian akhir, sedangkan perantara (*wasīlah*) dimaksud sebagai pengantar.

⁴⁵Wahbah al-Zuhailī, hal 191.

⁴⁶Muhammad Hisyam, *al-Burhanī, Sadd al-dzarī'ah fī al-Syarī'ah al-Islamiyyah*, , h. 105.

Menghasil hukum Islam atau penetapan hukum dibutuhkan model Ijtihad hukum melalui *Sadd Al-Dzari'ah*, agar bisa menjawab kebutuhan perubahan zaman saat ini. Hukum Islam memerlukan pembaharuan di era kontemporer ini, maka melalui dalil-dalil yang ada dalam kajian *Sadd Al-Dzari'ah* dapat dijadikan pertimbangan dan disosialisasikan lebih luas intensitas dalam penggunaannya. *Sadd Al-Dzari'ah* dapat juga diterapkan terhadap segala sesuatu yang dianggap dapat membahayakan agama dan masyarakat banyak secara umum. *Sadd Al-Dzari'ah* mempunyai prinsip dasar dalam meletakkan sendi-sendi maslahat dan mafsadat dalam setiap penetapannya.⁴⁷

Penerapan *Sadd Al-Dzari'ah* dalam penetapan hukum merupakan sebuah langkah konkret dalam penyegahan hal-hal mafsadat yang terjadi dikemudian hari. Eksistensi konsep *Sadd Al-Dzari'ah* dalam kajian ijtihad ulama menunjukkan bahwa ada langkah preventif dalam setiap putusan ataupun ijtihad yang dikeluarkan. maqâsid dari konsep *Sadd Al-Dzari'ah* dipikir sudah memenuhi unsur masalah, walaupun kehejumannya dalam penetapan hukum masih menjadi diskursus para ulama.

C. Kerangka Konseptual

1. Teori Legalitas

Menurut kamus umum bahasa Indonesia. Asas mempunyai beberapa arti, salah satu diantaranya adalah kebenaran yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat, juga berarti sebagai alas atau landasan. Jika kata itu dihubungkan maka yang dimaksud dengan asas adalah kebenaran yang dipergunakan sebagai tumpuan berpikir atau alasan berpendapat, terutama dalam penegakan dan pelaksanaan hukum. Kegunaan asas adalah sebagai landasan dasar tentang apa-apa yang menjadi aturan. Maksudnya adalah bahwa aturan-aturan atau segala sesuatu yang disusun itu dapat diterapkan dan diperluas pengertiannya asal dalam hal ini tidak bertentangan dengan asasnya.

Jadi dapat diibaratkan bahwa asas adalah pondasi dari segala aturan hukum. Hans Kelsen Mengatakan makna dari sebuah Keadilan adalah legalitas, dimana suatu peraturan umum adalah adil apabila diterapkan sesuai dengan aturan tertulis yang mengaturnya, dan

⁴⁷Ali Imron, Menerapkan Hukum Islam Yang Inovatif dengan Metode Sadd al-dzari'ah, Jurnal QISTIE, Vol 4, No. 1., h. 79-80.

sama penerapannya pada semua kasus serupa. Asas legalitas dibangun dengan dengan tujuan meligitimasi hukum dalam kekuasaan pemerintah agar tercipta Negara Hukum di mana pengertiannya adalah negara berdasarkan hukum; hukum menjamin keadilan dan perlindungan bagi semua orang yang ada dalam wilayah negara yang bersangkutan. Segala kegiatan negara berdasarkan hukum atau dalam konteks Negara Hukum Indonesia yaitu Negara 16 Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta menjamin segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecuali.⁴⁸

2. Teori *Saddudz Al-Dzari'ah*

Hukum Islam mengatur semua perilaku manusia yang akan dilakukan maupun sudah dilakukan. Aturan-aturan tersebut sudah diatur sedemikian rapi untuk kepentingan manusia, khususnya umat muslim. Hukum Islam mengatur manusia bukan untuk mengekang kebebasan manusia, akan tetapi salah satu tujuan hukum Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan dan menghindari *mafsadat* (kerusakan).⁴⁹

Sadd Al-Dzari'ah adalah salah satu metode dalam penafsiran atau penggalan hukum Islam, dalam aplikasinya senantiasa bersandar pada konsep masalah dengan berbagai ragamnya. Metode ini lebih berkesan preventif, karena segala sesuatu yang pada mulanya mengandung pengertian boleh (mubah) menjadi dilarang (haram) karena akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut ada indikasi yang mengarah kepada mafsadat baik dari segi jenis maupun kualitasnya.⁵⁰ Penerapan *Sadd Al-Dzari'ah* adalah sebagai tindakan preventif dalam menghadapi perubahan illat (sebab) tujuan yang hendak dicapai. Tujuannya yaitu tetap mengacu pada tujuan syara' serta nilai-nilai mafsadat dan maslahat. Selain itu, metode *Sadd Al-Dzari'ah* harus mampu menjawab tantangan perubahan sosial tersebut. Sehingga hukum Islam senantiasa diharapkan dapat lebih produktif, aplikatif dan

⁴⁸https://www.academia.edu/4978927/PERBANDINGAN_ASAS_LEGALITAS_MENURUT_KUHUP diakses tanggal 25 Februari 2024 jam 21:40,.

⁴⁹Muhamad Takhim, *Sadd al-dzarī'ah dalam Muamalah Islam*, AKSES: Ekonomi dan Bisnis, Vol 14, No. 1 (Maret 9, 2020),” h. 19.

⁵⁰Ali Imron, *Menerapkan Hukum Islam Yang Inovatif dengan Metode Sadd al-dzarī'ah*, Jurnal QISTIE, Vol 4, No. 1.,” h. 67.


selalu inovatif.⁵¹Penerapan *Sadd Al-Dzari'ah* dalam penetapan hukum merupakan sebuah langkah konkret dalam penyegahan hal-hal mafsadat yang terjadi dikemudian hari. Eksistensi konsep *Sadd Al-Dzari'ah* dalam kajian ijtihad ulama menunjukkan bahwa ada langkah preventif dalam setiap putusan ataupun ijtihad yang dikeluarkan. *Maqâsid* dari konsep *Sadd Al-Dzari'ah* dipikir sudah memenuhi unsur masalah, walaupun kehejujahanannya dalam penetapan hukum masih menjadi diskursus para ulama.



⁵¹Ali Imron, hal 79.

D. Kerangka Pikir

Berdasarkan seluruh konsep dan kajian teori diatas, maka penelitian merumuskan kerangka pikir sebagai acuan kerangka pada penelitian ini.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*Field Research*), yang dilakukan secara langsung ke wilayah objek penelitian dan kemudian mengumpulkan data dari temuan tersebut. Karena penelitian ini mengacu pada Pernikahan tidak tercatat perspektif *Sadd- adz dzari'ah* (Studi Kasus di Kecamatan Ujung Kota Parepare).

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kualitatif deskriptif yang menganalisis objek yang diteliti, seperti memberikan gambaran atau menilai masalah yang terjadi di masyarakat. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan normatif dan pendekatan sosiologis.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Adapun Lokasi Penelitian yang akan dijadikan sebagai tempat penelitian yaitu masyarakat Kecamatan Ujung Kota Parepare. Peneliti tertarik melakukan penelitian ini karena ingin mengetahui lebih lanjut terkait apa alasan masih adanya pernikahan yang tidak tercatat di masyarakat dan juga bagaimana pendapat dari Instansi KUA Kecamatan Ujung menanggapi hal tersebut.

2. Waktu Penelitian

Kegiatan penelitian dilakukan dalam waktu kurang lebih satu bulan disesuaikan dengan kebutuhan penelitian.

C. Fokus Penelitian

Adapun fokus penelitian ini adalah pada suatu pasangan suami istri yang pernah melangsungkan perkawinan tetapi tidak melaporkan perkawinan tersebut di KUA setempat. Peneliti juga berfokus pada upaya KUA Kota Parepare Khusus Wilayah Kecamatan Ujung Kota Parepare untuk bagaimana menyelesaikan permasalahan tersebut dan menghubungkannya menggunakan metode Hukum Islam perspektif *Sadd ad-dzari'ah*.

D. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Jenis data Penelitian ini mengumpulkan data kualitatif, yaitu kata-kata dan bukan angka, yang dikumpulkan melalui berbagai metode, seperti observasi, wawancara, dan dokumentasi.

2. Sumber Data

Subjek yang dapat diperoleh disebut sumber data. Sumber data penelitian yang dikumpulkan melalui wawancara adalah responden, atau individu yang menjawab atau menanggapi pertanyaan peneliti.

Data primer dan data sekunder adalah dua jenis sumber data yang berbeda jika dilihat dari karakteristiknya.

a. Data Primer

Data primer adalah data langsung dari sumber aslinya yang belum diuraikan oleh orang lain. Mereka diperoleh langsung dari sumbernya tanpa menggunakan perantara, seperti wawancara mendalam, tetapi langsung dari sumbernya. Dari penelitian yang bersumber dari Pasangan suami istri yang pernikahannya tidak tercatat dan Pegawai KUA Kecamatan Ujung Kota Parepare.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh oleh peneliti melalui penelitian kepustakaan dan dokumentasi serta hasil penelitian dan pengolahan orang lain. Jenis data ini biasanya tersedia dalam bentuk buku yang biasanya tersedia di perpustakaan.

1. Buku-buku yang terkait dengan penyelesaian konflik
2. Kepustakaan, artikel, jurnal, serta internet yang terkait
3. Dokumentasi-dokumentasi yang terkait dengan penelitian ini

E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

Teknik pengumpulan data sebagai langkah yang strategis dalam suatu penelitian, karena bertujuan untuk memperoleh atau mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.⁵²

Dalam penelitian ini menggunakan tiga teknik pengumpulan data, yaitu sebagai berikut:

1. Observasi

Adanya perilaku yang terlihat dan tujuan yang ingin dicapai dikenal sebagai observasi. Perilaku yang tampak dapat berupa perilaku yang dapat dilihat langsung oleh mata, perilaku yang dapat didengar, atau data yang dapat dihitung dan diukur. Tujuan observasi adalah untuk mendeskripsikan lingkungan yang diamati, aktivitas yang berlangsung, dan makna kejadian dari sudut pandang orang yang terlibat.⁵³ Agar peneliti mendapatkan pemahaman yang lebih luas tentang masalah yang diteliti, teknik ini digunakan untuk melihat dan mengamati secara langsung di lapangan.

⁵²Dr Sugiyono, "Metode penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D," 2013.

⁵³Haris Herdiansyah, "Wawancara, observasi, dan focus groups: Sebagai instrumen penggalian data kualitatif," 2013.

2. Wawancara

Salah satu cara untuk mendapatkan data penelitian adalah wawancara. Wawancara, atau wawancara, adalah peristiwa atau proses interaksi langsung antara pewawancara dan sumber informasi. Wawancara juga dapat didefinisikan sebagai percakapan tatap muka antara pewawancara dan sumber informasi tentang topik yang telah diteliti dan direncanakan sebelumnya.⁵⁴

3. Dokumentasi

Metode pengumpulan data yang dikenal sebagai dokumentasi mengumpulkan informasi dari berbagai sumber tertulis atau dokumen yang tersedia bagi responden. Dokumen ini berfungsi sebagai sumber data karena dapat digunakan untuk membuktikan, menafsirkan, dan meramalkan peristiwa. Dalam hal ini, peneliti mengumpulkan informasi dan mengambil gambar yang terkait dengan topic penelitian.

F. Uji Keabsahan Data

Konsep keabsahan data diperbarui dari konsep keterandalan dan kesahihan.⁵⁵Selain itu, keabsahan data berarti bahwa data yang dikumpulkan peneliti berbeda dengan data yang sebenarnya terjadi pada subjek penelitian. Berikut adalah beberapa contoh bagaimana keabsahan data dapat diterima:

1. Uji Kredibilitas

Uji Kredibilitas yaitu hasil penelitian yang memiliki kepercayaan tinggi sesuai dengan fakta yang ada di lapangan.⁵⁶ Dalam mencapai kredibilitas ada beberapa teknik

⁵⁴ A.Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Gabungan* (Jakarta: Kencana, 2014) h. 372

⁵⁵ Arry Pongtiku et al., *Metode Penelitian Kualitatif Jika Saja* (Nulisbuku. com, 2016).

⁵⁶ Suyitno, *Metode Penelitian Kualitatif* (Malang: Akademia Pustaka, 2018) h. 120

yaitu: perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi, diskusi dengan teman, analisis kasus negatif, member check.

2. Uji Dependabilitas

Uji dependabilitas yaitu hasil penelitian yang mengacu pada tingkat konsistensi peneliti dalam mengumpulkan data, membentuk, dan menggunakan konsep-konsep ketika membuat interpretasi untuk menarik kesimpulan.

G. Teknik Analisis Data

1. Analisa Data

Analisa data mencakup banyak kegiatan yaitu: mengkategorikan data, mengatur data, manipulasi data, menjumlahkan data yang diarahkan untuk memperoleh jawaban dari problem penelitian.

Teknik analisis deskriptif kualitatif digunakan dalam penelitian ini. Model analisis data digunakan untuk meringkas data sehingga mudah dipahami dan ditafsirkan. Ini memungkinkan hubungan antara masalah penelitian dipelajari dan diuji.

2. Teknik Pengolahan Data

- a. Editing, yaitu proses meninjau kembali catatan dan berkas informasi yang dikumpulkan oleh pencari data.
- b. Reduksi data, Setelah data primer dan sekunder dikumpulkan, proses memilah, membua ttema, mengkategorikan, memfokuskan, membuang, menyusun, dan membuat rangkuman dalam satu analisis dilakukan. Selanjutnya, data diperiksa kembali dan dikelompokkan sesuai dengan masalah yang dibahas. Setelah pengurangan, data yang relevan dengan tujuan penelitian disajikan dalam bentuk kalimat untuk memberikan gambaran yang lengkap tentang masalah penelitian.

- c. Penyajian data, Jenis analisis ini dilakukan dengan menyajikan data dalam bentuk cerita. Selain itu, hasil analisis ditampilkan dalam bentuk uraian kalimat bagan yang menggambarkan hubungan antar kategori yang sudah berurutan dan sistematis.
- d. Penarikan kesimpulan: Meskipun reduksi data kesimpulan tidak permanen, tambahan dan pengurangan masih dapat terjadi. Pada titik ini, kesimpulan telah dibuat yang sesuai dengan data lapangan yang akurat dan faktual. Untuk menghindari bias, data yang diperoleh dari observasi dan hasil wawancara disajikan dengan bahasa yang tegas.⁵⁷

⁵⁷ Nursapia Harahap, *Penelitian Kualitatif* (Medan: Wal Asri Publishing, 2020) h.87

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kontekstualisasi Perkawinan Tidak Tercatat Terjadi Di Kecamatan Ujung Kota Parepare

Kontekstualisasi adalah proses memberikan konteks atau latar belakang yang diperlukan untuk memahami suatu informasi, pernyataan, atau situasi secara lebih lengkap dan akurat, atau cara untuk menempatkan atau menyajikan suatu informasi, gagasan, atau peristiwa dalam konteks yang lebih luas atau relevan.⁵⁸ Dengan hal ini kontekstualisasi perkawinan adalah suatu peristiwa hukum yang mempunyai kelegalitasan dan mempunyai suatu sebab terjadinya kegiatan tersebut, sebagai suatu peristiwa hukum maka suatu perkawinan akan mengikuti hukum yang dianut oleh pelakunya. Hukum yang dianut bisa mengacu pada hukum agama dan kepercayaan serta hukum negara. Mengikuti hukum agama dan kepercayaan saja atau mengikuti hukum negara saja. Semuanya tergantung pada kemauan para pelakunya meski negara telah mengaturnya. Seperti halnya seseorang yang beragama Islam melangsungkan perkawinan dan mencatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) dan hanya mengikuti ketentuan dan tata cara menurut hukum perkawinan Islam saja.

Pernikahan yang di dalamnya terdapat akad, layaknya akad-akad lain yang memerlukan adanya persetujuan kedua belah pihak yang mengadakan akad. Adapun rukun nikah adalah :

1. Mempelai laki-laki
2. Mempelai perempuan
3. Wali
4. Dua orang saksi
5. Shigat ijab kabul⁵⁹
6. Pencatatan Perkawinan

⁵⁸Syaiful Anwa Umar Daili, *Budaya, Kontekstualitas, dan Komunikasi: Perspektif Antropologi dan Komunikasi* (Prenada Media, 2018), h. 18.

⁵⁹Rusdaya Basri, *“Fiqh Munakahat: 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah”* (Parepare: Cv Kaafah Learning, 2019), h. 20.

Menurut penulis dalam agama Islam perkawinan tidak tercatat dianggap tidak sah karena mendzolimi perempuan, Islam tidak membiarkan perempuan didzolimi dan dalam Islam apabila sesuatu hal yang lebih besar mudharatnya maka haram hukumnya dilakukan, dalam hal ini kawin di bawah tangan tidak boleh dilakukan. Maka sesungguhnya pencatatan perkawinan masuk rukun nikah. Karena tanpa pencatatan perkawinan maka itu akan sangat merugikan perempuan dan anak-anak yang terlahir dari perkawinan tersebut.

Sedangkan yang dimaksud dengan syarat perkawinan ialah syarat yang bertalian dengan rukun-rukun perkawinan, yaitu syarat-syarat bagi calon mempelai, wali, saksi, dan ijab kabul.

Syarat-syarat suami:

1. Bukan mahram dari calon istri
2. Tidak terpaksa, atas kemauan sendiri
3. Orangnyanya tertentu, jelas orangnyanya
4. Tidak sedang ihram

Syarat-syarat istri :

1. Tidak ada halangan syara', yaitu tidak bersuami, bukan mahram, tidak sedang dalam iddah
2. Merdeka, atas kemauan sendiri
3. Jelasnyanya orangnyanya
4. Tidak sedang berihram.

Pada dasarnya, perkawinan yang tidak tercatat merupakan perkawinan yang dilakukan menurut hukum agama saja tanpa tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perkawinan yang tidak tercatat merupakan perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan tanpa melalui prosedur yang benar menurut Undang-Undang Perkawinan, yaitu pasal 2 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tata cara perkawinan menurut PP Nomor 9 Tahun 1975.

Dikuatkan dengan adanya Peraturan Menteri Agama No 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan perkawinan yang dimana membahas tentang: “bahwa untuk tertib administrasi,

transparansi, dan kepastian hukum dalam pelaksanaan perkawinan bagi umat Islam, perlu mengatur mengenai pencatatan perkawinan”.⁶⁰

Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan bahwa, “*Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku*”.⁶¹ Kemudian pasal tersebut di atas di perjelas dengan adanya Bab II PP Nomor 9 Tahun 1975 yang menyebutkan bahwa, “Sebuah perkawinan baru dianggap memiliki kekuatan hukum dihadapan undangundang jika dilaksanakan menurut aturan agama dan telah dicatatkan oleh pegawai pencatat nikah yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan ini”.

Selain berdasar dari aturan hukum nasional, pentingnya suatu pencatatan terhadap suatu peristiwa atau perbuatan hukum juga dijelaskan dalam firman Allah Q.S. Al-Baqarah/2:282 yaitu sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَانَيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيَمْلِكْ وَلِيَّهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رَجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتٌ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبُ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمَعُوا أَنْ تَكْتُمُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُمُوهُ ۚ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَعَلَّوْا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَبُوعِلْمُكَ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٨٢﴾

Terjemahnya :

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang

⁶⁰Kementrian Agama RI, *Peraturan Menteri Agama RI Nomor 19 Tahun 2018*, n.d., h 1.

⁶¹Konstitusi, *Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 Ayat (2)*.

seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu”.⁶²

Pencatatan dalam suatu perbuatan hukum memang menjadi sangat penting. Q.S. Al-Baqarah ayat 282 dalam makna umum itu berarti Islam menghendaki masalah pernikahan dengan tertulis atau memakai administrasi serta saksi karena masalah pernikahan juga termasuk masalah yang sudah diatur Allah swt. Seperti yang telah dijelaskan dalam firman di atas. Pada dasarnya, wahyu tersebut diturunkan berkaitan dengan muamalah yang terkait dengan harta benda lebih spesifiknya pada masalah hutang piutang.

Pencatatan perkawinan merupakan perbuatan hukum yang penting karena akan menjadi bukti bila terjadi pengingkaran tentang adanya perkawinan tersebut. Bila transaksi jual beli saja harus dicatat dalam hukum Islam, apalagi perkawinan yang akan banyak menimbulkan hak dan kewajiban, tentu memerlukan pencatatan pula. Hal inilah yang menimbulkan istilah perkawinan yang tidak tercatat atau dalam bahasa sehari-hari dikenal dengan istilah nikah sirri atau nikah dibawah tangan.

Perkawinan yang tidak tercatat di Kantor Urusan Agama(KUA) secara agama Islam tidak sah karena salah satu rukun nikah yaitu pencatatan perkawinan tidak terpenuhi. Secara hukum juga tidak mengakui perkawinan tidak tercatat. Permasalahan yang mendasari tidak diakui secara resmi di mata hukum Negarayaitu bahwa perkawinan tersebut tidak tercatat dan tidak terdaftar pada lembaga negara yang resmi yaitu di Kantor Urusan Agama.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga memberikan rumusan tentang perkawinan yang sah dan ketentuan untuk tertibnya perkawinan. Pada pasal 4 Kompilasi Hukum Islam memberikan penegasan bahwa “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan”.

⁶²Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*.

Sedangkan pada pasal 5 KHI merumuskan:⁶³

- (1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat
- (2) Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang nomor 22 tahun 1946 dengan perubahan Undang-undang No. 32 Tahun 1954.

Selanjutnya pada pasal 6 KHI merumuskan:

- (1) Untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah
- (2) Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.

Jadi menurut ketentuan pasal 5 dan 6 Kompilasi Hukum Islam, unsur sah dan unsur tata cara pencatatan diberlakukan secara kumulatif, dan pada ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatakan bahwa bagi mereka yang menikah menurut hukum Islam itu hanya dapat dibuktikan dengan adanya Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN), berdasarkan ketentuan-ketentuan pasal tersebut maka jelas Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan unsur pencatatan perkawinan merupakan syarat sah suatu perkawinan.

Dari penjelasan di atas mengenai tentang perkawinan yang tidak tercatat sudah banyak diatur oleh peraturan ketatanegaraan dan juga dalam agama islam sendiri. Akan tetapi masih ada saja berbagai alasan mengenai kenapa ada keluarga yang tidak mencatatkan pernikahnya.

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan masyarakat Kecamatan Ujung Kota Parepare terkait apa yang melatarbelakangi perkawinannya tidak tercatat, maka penulis menemukan setidaknya ada beberapa faktor yang melatarbelakangi perkawinan tersebut tidak tercatat. Sebelum penulis menguraikan apa yang melatar belakangi perkawinan tidak tercatat pada masyarakat Kecamatan Ujung Kota Parepare, terlebih

⁶³Masdar F. Masudi, *Syarah Konstitusi: UUD 1945 dalam Perspektif Islam*, (Jakarta: Alvabet, 2010), h. 141, n.d.

dahulu penulis uraikan jawaban wawancara dengan masyarakat Kecamatan Ujung Kota Parepare.

Informan ibu Rahmdani menjelaskan bahwa:

“Perkawinan saya tidak tercatat dikarenakan akta cerai suami saya belum keluar oleh pengadilan agama di tempat perceraian beliau sedangkan waktu itu kami memutuskan untuk segera menikah dan sekarang masih sementara mengurus buku nikah kami dibantu oleh seorang perantara”.⁶⁴

Pernyataan yang dikatakan informan diatas seharusnya tidak untuk dilakukan. Dikarenakan jika memang ingin menikah alangkah lebih baiknya jika pernikahannya terjadi pada saat akta cerai suaminya sekarang sudah terbit. Hal ini sebenarnya mempersulit pernikahan mereka untuk sah secara hukum, karena jika ingin mengesahkan lagi harus melakukan *isbath nikah* yang mengakibatkan pernikahan mereka ijab kabulnya dilakukan dua kali dan ini yang sebenarnya harus dicegah untuk terjadi.

Selanjutnya oleh ibu Nursyam:

“Pernikahan saya tidak tercatat karena sudah kesepakatan antara saya dan suami untuk menikah secara agama adapun alasan lainnya tidak saya permasalahan karena kebutuhan ekonomi saya sudah tercukupi”.⁶⁵

Perlu diketahui bahwa pernikahan di KUA itu tidak dipungut biaya dan memang diperuntukkan untuk mereka yang ingin menikah secara sederhana dan minim biaya. Karena pada dasarnya pernikahan secara agama tetapi tidak sah secara hukum sama saja menimbulkan *kemudharatan* yang tidak diinginkan dikemudian hari.

Lebih lanjut penulis menelusuri lagi alasan di warga kelurahan lain yang masih berada di Kecamatan Ujung mengenai pernikahan yang tidak tercatat.

Dikatakan oleh ibu Jumadia :

“Pernikahan saya tidak tercatat dikarenakan waktu itu ekonomi saya dan suami belum stabil untuk menghindari perzinahan kami hanya melaksanakan nikah dibawah tangan”.⁶⁶

⁶⁴Rahmadani, Warga Kelurahan Labukkang Kecamatan Ujung Kota Parepare, di Rumah, wawancara tanggal 19 April 2024 .

⁶⁵Nursyam, Warga Kelurahan Mallusetasi Kecamatan Ujung Kota Parepare, Di Rumah, Wawancara Tanggal 24 April 2024 .

⁶⁶Jumadia, Warga Kelurahan Lapadde Kecamatan Ujung Kota Parepare, Di Rumah, Wawancara Tanggal 30 April 2024 .

Sebenarnya jika melihat pernyataan informan di atas, ekonomi yang menjadi faktor utama tidak bisa dijadikan sebuah alasan yang kuat terjadinya pernikahan yang tidak tercatat. Karena pemerintah sudah memfasilitasi kepada masyarakat jika ingin pernikahan secara aman, cepat, dan terjangkau pernikahan di KUA itu akan menjadi sebuah solusi yang sangat baik.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut perlu diketahui bahwa alasan sebagian masyarakat di Kecamatan Ujung Kota Parepare melakukan pernikahan tidak tercatat disebabkan oleh beberapa faktor sebagai berikut:

1. Biaya

Hidup di wilayah Bugis dengan segala macam ada istiadat membuat pihak pria untuk mempersunting calon istri dari suku bugis sangat sulti dengan banyak pertimbangan. Entah dari alasan 'Uang Pannai' yang terlalu tinggi dan adanya biaya-biaya tak terduga lainnya. Sebagian masyarakat merasa tidak mampu membayar biaya seperti administrasi pencatatan nikah, bagi khususnya masyarakat yang ekonominya menengah ke bawah.

Menurut Bapak Sabrullah selaku Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Kota Parepare mengemukakan bahwa melangsungkan pernikahan di balai nikah tidak perlu membayar (gratis) dan hanya administrasi yang mengeluarkan biaya yang terjangkau, dan langsung sah secara negara dan juga agama. Tetapi jika ada calon pengantin yang ingin melangsungkan pernikahannya di luar Kantor Urusan Agama maka mereka harus membayar biaya administrasi pernikahannya sebesar 600.000. Hal itulah yang menyebabkan beberapa warga di Kecamatan Ujung yang tidak mencatatkan pernikahannya, disamping karena biaya administrasi yang terbilang mahal jika dilakukan diluar KUA dan juga alasan lain yang mungkin tidak diketahui oleh pihak kami. Akan tetapi masyarakat masih ingin secara mudahnya saja dengan alasan terbatasnya secara ekonomi membuat masyarakat memilih untuk dinikahkan secara agama saja oleh kyai atau imam mesjid setempat. Ada juga yang tidak ingin mengurus pemberkasan dengan alasan ribet dan malas.⁶⁷

⁶⁷Sabrullah, Kepala KUA Kecamatan Ujung Kota Parepare, di Kantor KUA Kecamatan Ujung Kota Parepare, Wawancara Tanggal 06 Mei 2024.

2. Kawin lari “*silariang*”

Faktor lainnya seseorang melangsungkan perkawinan tanpa dicatat adalah atas dasar suka sama suka namun tidak mendapatkan restu dari orang tua atau tidak cukup biaya untuk menikah sehingga mereka memilih untuk menikah tanpa sepengetahuan orang tua dan melangsungkan perkawinan tanpa dihadiri oleh kedua orang tuanya. Sama halnya yang diungkapkan oleh Rahmadani warga Kelurahan Labukkang Kecamatan Ujung bahwa dia memilih menikah di Parepare dan di nikahkan oleh imam di mesjid tempatnya tinggal tanpa diketahui dan dihadiri oleh kedua orang tuanya dikarenakan dia tidak cukup biaya untuk menikah.⁶⁸

Permasalahan perkawinan yang satu ini sudah banyak terjadi di masyarakat, pernikahan yang terjadi atas dasar cinta oleh pasangan yang tidak direstui pernikahannya oleh pihak keluarga sehingga mereka berpikir bahwa mereka menikah tanpa persetujuan wali yang sah itu pasti tidak akan sah pernikahannya secara hukum. Padahal di agama Islam sudah memberikan solusi dengan adanya *wali adhol* yang dimana fungsi *wali adhol* yaitu wali *nasab* yang mempunyai kekuasaan untuk menikahkan mempelai wanita yang berada di bawah perwaliannya dan tidak bisa menolak untuk menjadi wali nikah atas wanita tersebut. Tidak ada spesifikasi yang bisa menjadi *wali adhol* tetapi perlu diketahui bahwa yang ingin menjadi *wali adhol* yaitu pria yang memang benar-benar baik, bertanggung jawab, tidak pemabuk, dan sudah *baligh*, contohnya seperti Imam Mesjid, Toko Agama, ataupun orang yang dipercaya oleh mempelai wanita.

3. Faktor agama

Sebagian orang menyakini tidak perlu melakukan pencatatan, tapi cukup kepada imam desa atau kyai itu karena pencatatan bukan syarat atau rukun nikah. Setelah melihat dari beberapa faktor di atas, tidak dapat dihindarkan akan menimbulkan akibat-akibat buruk. Kehidupan perkawinan tanpa akta nikah atau tidak tercatat walaupun persyaratan menurut agama terpenuhi, akan tetapi dapat menimbulkan akibat yang buruk bagi kelangsungan perkawinan tersebut apabila tidak dicatat oleh petugas pencatat nikah.

⁶⁸Rahmadani, Warga Kelurahan Labukkang Kecamatan Ujung Kota Parepare, di Rumah, wawancara tanggal 19 April 2024.

Tetapi ada yang berlandaskan faktor agama padahal itu alasan kesekian kalinya seperti yang dikatan oleh ibu Nursyam, “menurut saya karena sudah kesepakatan antara saya dan suami dan diumur saya yang sudah tidak muda dengan status janda anak satu yang terpenting kebutuhan nafkah lahir batin saya terpenuhi anak saya sekolah di biayai oleh suami saya, saya tidak masalah jika suami saya hanya manikahi saya secara agama lagipula umur suami saya juga sudah tidak mampu untuk mengurus berkas-berkas seperti itu kebetulan suami saya pens. PNS dan mempunyai usaha toko yang saya kelola sekarang itu juga sudah lebih dari cukup”.⁶⁹

4. Kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pencacatan pernikahan

Pernikahan dengan pemahaman masyarakat yang sangat minim, akibatnya kesadaran masyarakat pun mempengaruhi pelaksanaan pernikahan tanpa tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Kota Parepare. Adanya anggapan bahwa perkawinan yang dicatat dan tidak dicatat sama saja. *Stigma* seperti ini cukup membahayakan karena merujuk pada UU No 1 Tahun 1974 tentang pernikahan saja sudah menyalahi aturan dari pernyataan tersebut, perlu diketahui bahwa perkawinan yang tidak tercatat pasti akan mempunyai akibat yang buruk baik dari istri karena tidak bisa menuntut hak nya dari suami seperti pembagian harta (jika ada) dan juga nafkah, begitupun dengan anaknya yang tidak bisa menerima nasab dari ayahnya.

Padahal penulis saat mewawancarai ibu Jumadia menanyakan apakah tidak ada kesulitan jika pernikahan anda hanya sah secara agama saja? Lalu ibu Jumadia mengatakan bahwa

“Cukup sulit maka dari itu saya mengurus pernikahan saya sah secara negara juga dan juga mengadakan resepsi pernikahan karena alhamdulillah ekonomi sudah cukup stabil juga”.⁷⁰

Dalam hal ini alasan Ibu Jumadia bersinggungan dengan adat atau kebiasaan (*Urf*) masyarakat yang merayakan pesta pernikahannya. Sebenarnya adat ini bukan suatu kewajiban yang harus dipenuhi ketika ingin melaksanakan pernikahan, tetapi hidup di

⁶⁹Nursyam, Warga Kelurahan Mallusetasi Kecamatan Ujung Kota Parepare, Di Rumah, Wawancara Tanggal 24 April 2024.

⁷⁰Jumadia, Warga Kelurahan Lapadde Kecamatan Ujung Kota Parepare, Di Rumah, Wawancara Tanggal 30 April 2024.

wilayah bugis mengakibatkan adanya *siri'* atau rasa malu dan gengsi serta status sosial yang harus dipertahankan oleh sebagian masyarakat. Hal ini yang sebenarnya mempersulit terjadinya suatu pernikahan, perlu diketahui pernikahan akan tetap sah tanpa adanya pesta dan hanya memenuhi persyaratan jika sang suami memberikan mahar kepada istrinya, dimana tidak memberatkan calon suami dan tidak membuat malu calon istri.

Mengenai alasan-alasan di atas penulis juga menemukan faktor lain yang dikemukakan oleh pak Kepala KUA Kecamatan Ujung Kota Parepare yaitu:

1. Pernikahan Dini

Faktor usia merupakan faktor utama bagi masyarakat di Kecamatan Ujung yang menjadi penyebab suatu pernikahan tidak tercatat di Kantor Urusan Agama. Yang dimaksud dengan faktor usia adalah usia dari calon mempelai yang belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan. Hal ini dikarenakan calon atau orang tua calon mempelai menganggap bahwa apabila ingin melangsungkan perkawinan bagi mereka yang belum mencapai umur maka harus mendapatkan dispensasi/izin dari Pengadilan Agama setempat bagi yang beragama Islam. Selain itu, mereka juga harus melengkapi surat-surat yang menjadi persyaratan untuk melangsungkan pernikahan sehingga merasa lebih merepotkan dan susah untuk mengurusnya. Sebenarnya Dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 21 Tahun 2021 tentang percepatan penurunan dan pencegahan perkawinan pada usia disini menyatakan:“bahwa perkawinan pada usia Anak akan berakibat pada kesehatan Ibu dan Anak, psikologis Anak putus sekolah, terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, kemiskinan dan rendahnya kualitas sumber daya manusia, maka perlu upaya pencegahan perkawinan anak pada usia anak dalam rangka perlindungan anak”.⁷¹

Sesuai alasan-alasan itulah, mereka menikah tanpa mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama setempat. Keinginan keluarga dan mereka yang sangat besar akan tetapi terdapat kendala yang menyebabkan mereka mengambil keputusan untuk menikah secara agama saja. Diungkapkan oleh Bapak Sabrullahada yang memasukkan berkas pernikahannya setelah putus perkaranya kita lihat amar putusanya oh ternyata mereka betul-

⁷¹Gubernur Sulawesi Tengah, *Peraturan gubernur Sulawesi Tengah Nomor 21 Tahun 2021*, n.d., h. 1.

betul melakukan nikah dibawah tangan karena belum cukup umur waktu itu.⁷²Hal itu juga terjadi karena ia tidak tahu manfaat dari pencatatan nikah sehingga ia beranggapan bahwa nikah melalui imam sudah sah secara agama yang penting terpenuhi rukun dan syaratnya. Padahal sudah ada yang dikatakan dispensasi nikah bagi anak yang ingin menikah belum berusia 19 tahun sesuai UU No 16 Tahun 2019 Perubahan atas UU No 1 Tahun 1974 tentang batas minimal umur pernikahan pria dan wanita bisa mengajukan dispensasi nikah di Pengadilan Agama setempat tetapi harus dengan alasan-alasan yang kuat.

2. Poligami Terselubung

Sulitnya Aturan Berpoligami sehingga seseorang kawin tanpa dicatitkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama. Bahwa tidak terpenuhinya syarat-syarat untuk berpoligami, terutama suami tidak mendapatkan persetujuan dari istri sebelumnya, maka orang tersebut melaksanakan perkawinannya tanpa dicatitkan di Kantor Urusan Agama setempat dan cukup dihadapan pemuka agama agar tidak diketahui oleh istrinya.

Hal ini ditemukan oleh penulis dilapangan. Masyarakat tersebut tidak ingin di wawancarai tetapi hanya memberikan pernyataan. Berinisial S mengatakan saya mempunyai KK (Kartu Keluarga) tetapi saya yang menjadi kepala keluarga karena saya merupakan istri kedua dari suami saya dan tidak diketahui oleh istri pertama suami saya. Alasan saya bersedia menjadi istri kedua karena sudah mempunyai anak dan juga suami saya mampu menafkahi saya dan anak saya itu sudah lebih dari cukup.

Sudah sangat jelas yang dilakukan oleh salah satu informan ini berakibat untuk dirinya sendiri, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya maka istri tersebut tidak dapat menuntut kewarisan, nafkah, dan akibat-akibat lainnya yang ditimbulkan, juga kepada seorang suami dapat dipidana penjara. Maka dari itu perlu diketahui untuk seorang suami yang diketahui oleh penulis dalam Hukum Positif menjelaskan bahwa harus melewati izin dari Pengadilan Agama dulu dan mempunyai amar putusan bahwa benar di izinkan untuk berpoligami dan seizin istri pertama, serta mempunyai alasan yang kuat kenapa ingin berpoligami, karena pada dasarnya dalam agama Islam poligami di sunahkan jika seorang laki-laki mampu bersikap adil.

⁷²Sabrullah, Kepala KUA Kecamatan Ujung Kota Parepare, di Kantor KUA Kecamatan Ujung Kota Parepare, Wawancara Tanggal 06 Mei 2024.

3. Hamil di luar Nikah

Budaya barat yang merebak dan ditelan mentah-mentah, mempunyai pengaruh besar dalam merubah perilaku dan pola pikir seseorang tanpa disaring terlebih dahulu, akibatnya pergaulan yang mereka lakukan terkadang melampaui batas, tidak lagi mengindahkan norma dan kaidah-kaidah agama. Akibatnya ada hal-hal lain yang timbul akibat pergaulan bebas, seperti hamil diluar nikah. Kehamilan yang terjadi diluar nikah tersebut, merupakan aib bagi keluarga, yang akan mengundang cemoohan dari masyarakat. Dari sanalah orang tua menikahkan anaknya dengan laki-laki yang menghamilinya, dengan alasan menyelamatkan nama baik keluarga, dan tanpa melibatkan petugas PPN, tetapi hanya dilakukan oleh mualim atau Kyai tanpa melakukan pencatatan.⁷³

Dari berbagai faktor penjelasan di atas perkawinan tidak tercatat juga mengakibatkan tidak didaptkannya sebuah kepastian hukum maka untuk mendapatkan kepastian hukum perlu dilakukan perkawinan ulang menurut ketentuan agama yang dianut. Setelah dilaksanakan perkawinan, maka harus dicatatkan dihadapan pejabat yang berwenang untuk melakukan tindakan tersebut, pencatatan perkawinan bagi yang beragama Islam dicatat oleh pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan, dan bagi yang beragama Non Islam dicatat oleh pegawai di lingkungan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

Hanya saja perkawinan yang tidak dilaksanakan di hadapan pejabat atau tidak dicatat tidak memenuhi aspek hukum administrasi negara sehingga tidak memiliki dokumen resmi dari negara yaitu kutipan akta nikah dan berimplikasi tidak mempunyai kekuatan hukum. Kekuatan hukum artinya kekuatan pembuktian secara legal formal serta kepastian hukum dan kekuatan mengikat kepada pihak-pihak yang berwenang. Perkawinan yang tidak memiliki kekuatan hukum berdampak yuridis terhadap hak-hak pelayanan publik oleh instansi yang berwenang bagi pelakunya. Sehingga akan menyulitkan para pelaku nikah yang tidak mencatatkan pernikahannya dalam memperoleh pelayanan publik. Dengan kata lain, pernikahan yang tidak tercatat banyak membawa madharat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

⁷³Soedharyo s.h soimin, *Hukum Orang dan Keluarga Perspektif Hukum Perdata Barat/BW, Hukum Islam, dan Hukum Adat* (Jakarta: gemilang, 2001).

Padahal sudah sangat jelas dikatakan bahwa sahnya perkawinan bagi orang Islam di Indonesia, menurut pasal 2 RUU perkawinan Tahun 1973, ditentukan berdasarkan “Pencatatan Perkawinan” sebagai unsur penentu. Hukum agama (Islam) dapat diberlakukan sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini yang berfungsi sebagai pelengkap, bukan penentu. RUU Perkawinan Tahun 1973 merumuskan sahnya perkawinan dalam Pasal 2 ayat (1), sebagai berikut : “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan dihadapan pegawai pencatat perkawinan, dicatatkan dalam daftar pencatat perkawinan oleh pegawai tersebut, dan dilangsungkan menurut ketentuan undang-undang ini dan/atau ketentuan hukum perkawinan pihak-pihak yang melakukan perkawinan, sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini”.⁷⁴

Secara garis besar, perkawinan yang tidak dicatatkan sama saja dengan membiarkan adanya hidup bersama di luar perkawinan, dan ini sangat merugikan para pihak yang terlibat (terutama perempuan), terlebih lagi apabila sudah ada anak yang dilahirkan. Mereka yang dilahirkan dari orang tua yang hidup bersama tanpa dicatatkan perkawinannya, adalah anak yang hanya mempunyai hubungan hukum dengan ibunya, dalam arti tidak mempunyai hubungan hukum dengan bapaknya. Dengan perkataan lain, secara yuridis tidak mempunyai bapak. Sebenarnya tidak ada paksaan bagi masyarakat untuk mencatatkan perkawinannya. Dalam arti, jika perkawinan tersebut tidak dicatatkan, bukan berarti hal tersebut merupakan suatu tindak kejahatan. Namun jelas pula bahwa hal ini memberikan dampak atau konsekuensi hukum tertentu yang khususnya merugikan perempuan dan anak-anaknya.

Fenomena perkawinan yang tidak tercatat merupakan sebuah realita yang seringkali terjadi dalam kehidupan masyarakat seperti yang ada di Kecamatan Ujung Kota Parepare. Hal ini dibuktikan dengan masih adanya penduduk yang belum memiliki akta nikah. Hal semacam ini tentunya berbeda dengan pernikahan yang tidak disiarkan atau pernikahan yang dirahasiakan. Selain akan menyebabkan munculnya fitnah, misalnya perempuan yang hamil dari perkawinan yang tidak tercatat maka akan muncul dugaan-dugaan negatif dari masyarakat terhadap perempuan tersebut; pernikahan yang tidak tercatat juga akan

⁷⁴Amir Syarifuddin, “*Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan.*,” 2011.

menyulitkan pelakunya jika dimintai persaksian mengenai pernikahannya apabila pelaku tidak memiliki dokumen resmi. Atas dasar itu, anjuran untuk mencatatkan pernikahan di Lembaga Pencatatan Negara dalam hal ini Kantor Urusan Agama (KUA) menjadi relevan, demi mewujudkan ketertiban pernikahan dan mewujudkan kemudahan-kemudahan bagi suami istri dan masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian penulis pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ujung Kota Parepare serta wawancara sejumlah warga di Kecamatan Ujung Kota Parepare maka diperoleh data terkait dengan kasus perkawinan tidak tercatat. Dengan demikian penulis berharap permasalahan mengenai apa yang menjadi alasan pernikahan tidak tercatat masih ada di wilayah Kecamatan Ujung Kota Parepare dan faktor apa yang mempengaruhi perkawinan tidak tercatat serta akibat yang dapat ditimbulkan dari permasalahan perkawinan tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ujung dapat terjawab melalui beberapa hasil wawancara penulis dengan pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung dan beberapa warga Kecamatan Ujung Kota Parepare.

Sebagai solusi untuk mengurangi perkawinan tidak tercatat di Kantor Urusan Agama diharapkan peran aktif pejabat Kantor Urusan Agama untuk selalu mensosialisasikan kepada masyarakat tentang pentingnya pencatatan peristiwa pernikahan yang terjadi, mengingat betapa pentingnya buku nikah bagi pasangan suami istri (pasutri) seperti dalam pembuatan Kartu Keluarga, dan Akte Kelahiran anak serta pengurusan surat-surat penting lainnya. Dan perlu juga kesadaran dari masyarakat untuk memenuhi persyaratan pernikahan baik secara agama maupun hukum negara.

B. Ketentuan Perkawinan Tidak Tercatat Menurut Perspektif *Sadd Adz-Dzari'ah*

Perkawinan yang tidak tercatat merupakan realita atau fenomena masa sekarang ini yang timbul dan berkembang diam-diam pada masyarakat Islam Indonesia di Kecamatan Ujung Kota Parepare. Sebagian dari masyarakatnya berusaha menghindari diri dari sistem dan cara pengaturan pelaksanaan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang birokratis yang suratnya berbelit-belit serta lama pengurusannya. Untuk itu mereka menempuh jalan sendiri yang bertentangan dengan hukum negara.

Pada dasarnya, Nabi saw telah mendorong umatnya Secara garis besar, perkawinan yang tidak tercatat sama dengan membiarkan adanya hidup bersama diluar perkawinan, dan ini sangat berdampak merugikan para pihak yang terlibat (paling utama perempuan), terlebih lagi kalau sudah mempunyai anak-anak yang dilahirkan. Mereka yang dilahirkan dari orang tua yang hidup bersama tanpa dicatatkan perkawinannya, adalah anak luar kawinyang hanya mempunyai hubungan hukum dengan ibunya, tidak sebaliknya dalam artian tidak mempunyai hubungan hukum dengan bapaknya. Dengan kata lain secara yuridis tidak mempunyai bapak. Sebenarnya, tidak ada paksaan bagi masyarakat untuk mencatatkan perkawinannya. Dalam artian, jika tidak mencatatkan perawinannya bukan berarti kita melakukan suatu kejahatan. Namun jelas pula bahwa hal ini memberikan dampak atau konsekuensi hukum tertentu yang khususnya merugikan pihak perempuan dan anak-anaknya.

Adapun konsep *Sadd Adz-Dzari'ah* adalah alat untuk mencegah terjadinya *mafsadat* dengan kasus pernikahan tidak tercatat. Pada bagian sub pertama yang membahas tentang bagaimana kontekstualisasi perkawinan tidak tercatat terjadi dan penjelasan sedikit di ata megenai akibat dari pernikahan tidak tercatat, dapat ditarik beberapa point diantaranya yaitu:

1. Biaya

Sadd Adz-Dzari'ah sebagai alat untuk mencegah terjadinya alasan ini dengan mengikuti aturan dengan cukup sekarang nikah di KUA dengan aman, cepat, dan terjangkau.

2. Kawin lari “*silariang*”

Pernikahan yang terjadi atas dasar cinta oleh pasangan yang tidak direstui pernikahannya oleh pihak keluarga sehingga mereka berpikir bahwa mereka menikah tanpa persetujuan wali yang sah itu pasti tidak akan sah

pernikahannya secara hukum. Peranan *Sadd Adz-Dzari'ah* telah dijelaskan dalam Hukum Islam yang memberikan solusi dengan adanya *wali adhol*, dimana fungsi *wali adhol* yaitu *wali nasab* yang mempunyai kekuasaan untuk menikahkan mempelai wanita yang berada di bawah perwaliannya dan tidak bisa menolak untuk menjadi wali nikah atas wanita tersebut.

3. Kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pencatatan pernikahan

Adanya anggapan bahwa perkawinan yang dicatat dan tidak dicatat sama saja. *Stigma* seperti ini cukup membahayakan pemahaman masyarakat karena merujuk pada UU No 1 Tahun 1974 tentang pernikahan saja sudah menyalahi aturan dari pernyataan tersebut. Peranan *Sadd Adz-Dzari'ah* memberikan solusi untuk pihak yang mempunyai kewenangan memberikan pengetahuan kepada masyarakat yaitu KUA (Kantor Urusan Agama) agar sering melakukan penyuluhan atau sosialisasi tentang pentingnya pernikahan yang harus dicatat dan memperkenalkan nikah di KUA dengan biaya terjangkau.

4. Pernikahan Dini

Faktor usia calon mempelai yang belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan. Peranan *Sadd Adz-Dzari'ah* menghadirkan sebuah solusi dengan adanya dispensasi nikah/izin dari Pengadilan Agama setempat bagi yang beragama Islam. Selain itu, harus melengkapi surat-surat yang menjadi persyaratan untuk melangsungkan pernikahan sehingga merasa lebih merepotkan dan susah untuk mengurusnya.

5. Poligami

Poligami merupakan satu kasus yang menyebabkan pernikahan tidak tercatat, hal ini tidak bisa dijadikan suatu alasan dikarenakan peranan *Sadd Adz-*

Dzari'ah sudah dijelaskan dalam Hukum Positif maupun Hukum Islam terkait aturan berpoligami dengan suami harus memenuhi syarat-syarat untuk berpoligami, yaitu mendapatkan persetujuan dari istri sebelumnya dan mendapat izin dari Pengadilan Agama maka orang tersebut melaksanakan perkawinannya dan dicatatkan di Kantor Urusan Agama setempat. Karena jika tidak memenuhi persyaratan tersebut timbul *mafsadat* dalam hukum positif dapat dijatuhi ancaman pidana penjara.

6. Hamil di luar nikah

Pergaulan bebas, seperti hamil diluar nikah. Kehamilan yang terjadi diluar nikah tersebut, merupakan aib bagi keluarga, yang akan mengundang cemoohan dari masyarakat. Dari sanalah orang tua menikahkan anaknya dengan laki-laki yang menghamilinya, dengan alasan menyelamatkan nama baik keluarga, dan tanpa melibatkan petugas PPN, tetapi hanya dilakukan oleh mualim atau Kyai tanpa melakukan pencatatan.⁷⁵ Peranan *Sadd Adz-Dzari'ah* dengan ini harus dimulai dengan peranan orang tua dalam memberikan edukasi sejak dini tentang nilai-nilai agama bahwa pacaran itu termasuk dilarang oleh agama karena akan menimbulkan kejadian yang nantinya tidak diinginkan seperti perzinahan. Dalam agama islam sendiri hubungan perzinahan sudah dijelaskan pada ayat mengenai perzinahan itu sendiri telah diatur dalam Qs. Al. Isra/17:32 yang berbunyi:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Terjemahnya:

⁷⁵s.h soimin, *Hukum Orang dan Keluarga Perspektif Hukum Perdata Barat/BW, Hukum Islam, dan Hukum Adat*.

Dan janganlah kamu mendekati zina; (zina) itu sungguh suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk.⁷⁶

Dengan pengetahuan tentang agama orang tua juga harus menjelaskan dengan terperinci pada saat anaknya sudah memasuki masa remaja, dimana mereka harus diajar untuk mengetahui tentang *sex education* dengan tidak mendorong anak mereka menjadi aktif secara seksual, tetapi agar anak memahami bagaimana semua bagian tubuh mereka bekerja.

untuk menyebarluaskan pernikahan dengan menyelenggarakan walimatul ‘ursy. Anjuran untuk melakukan walimah, walaupun tidak sampai hukumnya wajib akan tetapi Nabi saw sangat menganjurkannya. Banyak hal-hal positif yang dapat diraih seseorang dari penyiaran pernikahan diantaranya adalah :

1. Untuk mencegah munculnya fitnah di tengah-tengah masyarakat
2. Memudahkan masyarakat untuk memberikan kesaksiannya, jika kelak ada persoalan-persoalan yang menyangkut kedua mempelai
3. Memudahkan untuk mengidentifikasi apakah seseorang sudah menikah atau belum

Hukum Islam mengatur semua perilaku manusia yang akan dilakukan maupun sudah dilakukan. Aturan-aturan tersebut sudah diatur sedemikian rapi untuk kepentingan manusia, khususnya umat muslim. Hukum Islam mengatur manusia bukan untuk mengekang kebebasan manusia, akan tetapi salah satu tujuan hukum Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan dan menghindari *mafsadat* (kerusakan). Hukum Islam sangat memperhatikan dalam pencegahan terjadi *mafsadat*. Perhatian tersebut tampak dalam kajian-kajian hukum Islam yang membahas terkait dalil-dalil untuk mencegah terjadi kerusakan. Dalam hukum Islam dikenal *dzarī‘ah*. ataupun tujuan yang hendak di capai. Ada jalan yang menyampaikan kepada hukum haram dan halal. Hukum *dzarī‘ah* dapat

⁷⁶Kementrian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*.

ditentukan dengan memandang pada tujuan yang akan dicapai. Perkara yang mengarah kepada sesuatu maslahat, maka harus dibuka jalannya menuju tujuan tersebut ataupun biasanya disebut dengan istilah fath *al-dzari'ah* tujuan perkara yang mengarah kepada sesuatu mafsadat atau larangan, maka *dzari'ah* harus ditutup rapat-rapat ataupun biasanya disebut dengan istilah *Sadd Adz-Dzari'ah*

Sadd Adz-Dzari'ah adalah konsep dalam hukum Islam yang mengacu pada kegiatan haram atau terlarang yang dapat membawa kepada perbuatan dosa besar atau hukuman hudud (hukuman yang telah ditetapkan dalam Quran dan Sunnah). Pernikahan tidak tercatat atau tidak diakui secara resmi menurut hukum negara atau hukum Islam dapat dianggap sebagai salah satu bentuk dari "*Sadd Adz-Dzari'ah*".

Dalam konteks pernikahan, hukum Islam sangat menekankan pada keabsahan dan kelegalan pernikahan. Pernikahan yang tidak diakui oleh hukum Islam dapat dianggap sebagai tindakan yang melanggar ajaran agama. Oleh karena itu, penting bagi pasangan yang ingin menikah untuk memastikan bahwa pernikahan mereka diakui secara resmi menurut hukum Islam dan hukum negara tempat mereka tinggal. Namun, penting untuk dicatat bahwa praktik dan pandangan hukum Islam dapat bervariasi tergantung pada mazhab atau interpretasi tertentu. Sebagian mazhab Islam mungkin memiliki persyaratan yang berbeda terkait dengan catatan pernikahan dan pengakuan hukumnya.

Dalam perihal perkawinan penulis akan menguraikan beberapa akibat hukum yang akan timbul dari perkawinan yang tidak tercatat secara yuridis formal.

- 1) Perkawinan dianggap sah. Meskipun perkawinan dilakukan menurut agama dan kepercayaan, namun di mata negara perkawinan tersebut tidak dianggap sah jika belum dicatat oleh Kantor Urusan Agama bagi yang muslim atau kantor catatan sipil bagi yang non muslim.

- 2) Anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu. Sedangkan hubungan perdata dengan ayahnya tidak ada. Ini artinya anak tidak dapat menuntut hak-haknya dari ayah. Dengan dilahirkan dalam perkawinan yang tidak dicatatkan, kelahiran anak menjadi tidak tercatatkan pula secara hukum dan hal ini melanggar hak asasi anak (konvensi hak anak). Anak-anak ini berstatus sebagai anak diluar perkawinan. Oleh sebab itu, anak dianggap hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya. Hal ini diperjelas pula dalam Pasal 43 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- 3) Akibat dari perkawinan tidak tercatat lebih jauh adalah baik istri maupun anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut tidak bisa menuntut nafkah ataupun warisan dari ayahnya.

Sebenarnya konteks Pernikahan tidak tercatat tentunya berbeda dengan pernikahan yang tidak disiarkan, dirahasiakan atau yang tidak tercatatkan. Selain akan menyebabkan munculnya fitnah, misalnya jika perempuan yang di nikahi tanpa tercatat di kantor urusan agama kemudian ia hamil, maka akan muncul dugaan-dugaan negatif dari masyarakat terhadap perempuan tersebut, pernikahan yang tidak tercatat juga akan menyulitkan pelakunya ketika diminta persaksian mengenai pernikahannya. Jika ia tidak memiliki dokumen resmi, maka dalam semua kasus yang membutuhkan persaksian, ia harus menghadirkan saksi-saksi pernikahannya secara diam-diam tanpa diawasi oleh pegawai pencatat nikah atau pembantu pegawai pencatat nikah, dan hal ini tentunya akan sangat menyulitkan dirinya. Atas dasar itu, anjuran untuk mencatatkan pernikahan di lembaga pencatatan negara menjadi relevan, demi mewujudkan kemudahan-kemudahan bagi suami istri dan masyarakat serta untuk mencegah adanya fitnah.

Dampak lainnya yang bisa terjadi dari perkawinan tidak tercatat yaitu orang tua akan sulit untuk mengurus surat-surat atau dokumen-dokumen kependudukan diantaranya sulit mengurus kartu keluarga, akta kelahiran anaknya ini karena kedua orang tuanya tidak mempunyai bukti buku akta nikah. Selain itu, pelaku nikah yang tidak tercatat juga akan sulit mengurus paspor untuk ke tanah suci karena tidak memiliki buku nikah bagi yang sudah berkeluarga.

Setelah membahas permasalahan yang melatarbelakangi perkawinan tidak tercatat terjad dan menghubungkan Konsep *Sadd Adz-Dzari'ah* dimana merupakan alat untuk mencegah terjadinya mafsadat, dengan dijadikan sebagai pertimbangan dalam memutuskan hukum. Adapun macam dan klasifikasi *Sadd Adz-Dzari'ah* penting untuk diketahui bentuk, dampak, konsekuensi kerusakan dan hukumnya. Menurut para ulama dapat dilihat dari berbagai klasifikasi diantaranya yaitu

1. Dilihat dari bentuknya merupakan sesuatu yang dilakukan, biasanya akan terbawa pada yang terlarang.

Dalam konteks *Sadd Adz-Dzari'ah*, pernikahan yang tidak tercatat atau tidak diakui dapat dipandang sebagai salah satu dari banyak tindakan yang dapat membuka pintu menuju perbuatan dosa besar atau pelanggaran hukum Islam yang serius. *Saddud al-Dzari'ah* secara harfiah berarti "penghalang atau pembatas jalan".

Pernikahan yang tidak tercatat dapat menimbulkan berbagai masalah dan konsekuensi yang serius dalam konteks hukum Islam:

- a) Ketidakjelasan Status Perkawinan

Pernikahan yang tidak tercatat dapat menyebabkan ketidakjelasan status hukum suami istri di mata hukum Islam. Ini dapat berdampak pada hak-hak dan kewajiban yang dimiliki oleh pasangan tersebut, seperti hak waris, hak perwakilan hukum, dan hak-hak lainnya yang diberikan kepada pasangan yang sah menurut hukum Islam.

b) Pelanggaran Terhadap Syariat

Dalam beberapa kasus, pernikahan yang tidak tercatat dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap syariat atau hukum Islam. Hukum Islam mewajibkan agar pernikahan dicatat dan diakui secara resmi untuk melindungi hak-hak individu dan masyarakat serta untuk memastikan keadilan dalam berbagai masalah, termasuk hak waris, perwalian anak, dan perlindungan hukum.

c) Dampak Sosial dan Moral

Selain aspek hukum, pernikahan yang tidak tercatat juga dapat memiliki dampak sosial dan moral yang negatif. Ini dapat menciptakan ketidakstabilan dalam keluarga, menciptakan stigma sosial bagi pasangan dan anak-anak mereka, serta memperburuk situasi ekonomi dan sosial.

2. Dilihat dari akibat (dampak) yang ditimbulkan merupakan perbuatan yang ditentukan untuk sesuatu yang mubah, namun ditujukan untuk perbuatan buruk yang merusak, seperti nikah (pernikahan yang tidak tercatat).

Dalam konteks hukum Islam, perbuatan yang secara hakikatnya mubah (tidak dilarang dan tidak diperintahkan secara khusus) dapat menjadi haram (dilarang) atau makruh (dapat mendekati yang haram) jika dilakukan dengan tujuan atau niat yang buruk, atau jika akibatnya merusak. pernikahan yang tidak tercatat dapat dianggap sebagai contoh perbuatan yang mubah secara hakikatnya (tidak secara eksplisit dilarang), namun dapat menjadi haram atau makruh jika dilakukan dengan tujuan yang buruk atau jika akibatnya merusak, seperti yang dijelaskan di atas. Oleh karena itu, penting bagi individu untuk memastikan bahwa pernikahan mereka diakui secara resmi menurut hukum Islam dan hukum negara tempat mereka tinggal, untuk memastikan perlindungan hak-hak mereka dan untuk memelihara keadilan dalam masyarakat.

3. Dilihat dari kerusakan yang ditimbulkan merupakan perbuatan yang dilakukan kemungkinan besar akan membawa mafsadat.

Perbuatan yang dapat merusak institusi pernikahan. "*Sadd Adz-Dzari'ah*" mengacu pada prinsip-prinsip hukum Islam yang dirancang untuk mencegah kemungkinan *mafsadat* (kerusakan atau kerugian) dalam masyarakat.

Dalam konteks pernikahan, prinsip ini penting karena Islam menganggap pernikahan sebagai institusi yang suci dan penting untuk menjaga stabilitas masyarakat. Tindakan yang dapat merusak pernikahan, seperti perselingkuhan, kekerasan dalam rumah tangga, atau penelantaran keluarga, dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap hukum Islam. Jadi, kemungkinan besar, perbuatan yang menyebabkan kerusakan pada pernikahan dapat dilihat sebagai tindakan yang melanggar prinsip-prinsip hukum Islam, yang mungkin akan menghasilkan mafsadat atau kerusakan dalam masyarakat.

4. Dilihat dari hukumnya merupakan sesuatu yang masih diperselisihkan untuk dilarang atau diperbolehkan.

Dalam konteks hukum *Sadd Adz-Dzari'ah*, pernikahan yang tidak tercatat atau tidak diakui dapat dipandang sebagai salah satu bentuk pelanggaran yang dapat membuka jalan menuju perbuatan dosa besar atau hukuman *hudud* (hukuman yang telah ditetapkan dalam Quran dan Sunnah). Pernikahan yang tidak tercatat bisa menjadi masalah dalam beberapa hal:

- a) Hukum Islam mewajibkan agar pernikahan dicatat dan diakui secara resmi untuk melindungi hak-hak individu, memastikan keadilan, dan memelihara ketertiban sosial. Jika pernikahan tidak tercatat, ini dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap ketentuan hukum Islam.
- b) Pernikahan yang tidak tercatat dapat menyebabkan ketidakjelasan dalam status hukum suami istri di mata hukum Islam. Ini bisa mengakibatkan

ketidakberlakuan perjanjian perkawinan, ketidakadilan dalam hal pembagian harta atau hak waris, serta masalah lain terkait hak dan kewajiban suami istri.

Klasifikasi *Sadd Adz-Dzari'ah* di atas menentukan posisi dan pengaplikasiannya dalam proses penggunaan sebagai alat istinbat hukum. Setiap tujuan tidak akan tercapai tanpa melalui sebab dan media yang menjadi perantara. Media yang berfungsi sebagai pengantar tersebut status hukumnya sama dengan tujuan yang akan dicapai. Perantara pada suatu yang haram dan kemaksiatan akan dikenai hukum yang sama sebatas kemungkinannya dapat mengantar kepada sesuatu yang haram. Berarti, pengantar pada suatu tujuan tertentu sama halnya dengan tujuan itu sendiri. Tujuan (*ghāyah*) dimaksud sebagai capaian akhir, sedangkan perantara (*wasīlah*) dimaksud sebagai pengantar.

Penerapan *Sadd Adz-Dzari'ah* dalam penetapan hukum merupakan sebuah langkah konkret dalam penyegahan hal-hal mafsadat yang terjadi dikemudian hari. Eksistensi konsep *Sadd Adz-Dzari'ah* dalam kajian ijtihad ulama menunjukkan bahwa ada langkah preventif dalam setiap putusan ataupun ijtihad yang dikeluarkan. maqâṣid dari konsep *Sadd Adz-Dzari'ah* dipikir sudah memenuhi unsur masalah, walaupun kejujrahannya dalam penetapan hukum masih menjadi diskursus para ulama.

BAB V PENUTUP

A. Simpulan

Setelah penulis menguraikan pembahasan Skripsi ini bab demi bab, pada bagian akhir penulisan Skripsi ini penulis menetapkan kesimpulan sebagai jawaban dari rumusan masalah yang telah dirumuskan pada bagian awal Skripsi ini, yaitu:

1. Dalam beberapa kasus, pernikahan tidak tercatat dapat menjadi pilihan yang disengaja oleh pasangan yang terlibat, sedangkan dalam kasus lain, itu mungkin merupakan hasil dari berbagai factor latar belakang sosial, ekonomi, budaya, pernikahan dini, poligami terselubung, kawin lari "*silariang*" dan alasan-alasan yang kompleks. Penting untuk memahami konteks di balik pernikahan tidak tercatat dalam setiap masyarakat tertentu untuk dapat mengatasi masalah yang mungkin timbul akibat ketidakmendaftarannya dalam peraturan perundang-undangan pun sudah diatur mengenai hal itu yang dimana perkawinan harus diawasi oleh PPN (Pegawai Pencatat Nikah) yang ditentukan oleh KUA di daerah masing-masing dan perlu diketahui juga jika perkawinan tersebut tidak diawasi oleh PPN maka pernikahannya tidak mempunyai kepastian hukum.

2. Dalam perspektif "*SaddAd-Dzari'ah*" atau prinsip-prinsip pencegahan kerusakan dalam hukum Islam, pernikahan yang tidak tercatat atau tidak diakui secara resmi dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap norma-norma yang telah ditetapkan. Ini karena pernikahan yang tidak tercatat dapat menimbulkan berbagai *mafsadat* atau kerugian dalam masyarakat. Beberapa kerugian yang mungkin timbul dari pernikahan yang tidak tercatat termasuk, Pernikahan yang tidak tercatat dapat menimbulkan kebingungan dalam hal hak dan kewajiban hukum bagi pasangan tersebut, terutama dalam hal warisan, hak asuh anak, dan tanggung jawab keuangan, pemutusan hubungan, dan dampak sosial yang mempersulit akses mereka terhadap berbagai layanan dan hak yang tersedia bagi pasangan yang sah secara hukum.

B. Saran

1. Kepada para sarjana dan pihak akademisi diharapkan mampu memberikan pengetahuan, pencerahan dan melakukan perbaikan di masyarakat tentang pelaksanaan dampak dari pernikahan tidak tercatat walaupun masyarakat itu sendiri mempunyai alasan-alasan khusus, lebih dituntun untuk memberikan informasi kepada masyarakat khususnya dalam administrasi sebelum melangsungkan pernikahan. Penelitian ini diharapkan bisa menjadi sumbangsih dan informasi bagi masyarakat Kecamatan Ujung Kota Parepare terkait pernikahan yang harus tercatat agar kelegalitasnya sah secara negara dan agama, dan dapat dijadikan referensi ketika masyarakat ingin melangsung sebuah pernikahan.
2. Diharapkan kepada pemerintah agar lebih membahas dan memberikan aturan dengan ancaman pidana kepada pelaku atau individu yang sengaja tidak melaporkan pernikahnya di KUA dan tidak diawasi oleh PPN (Pegawai Pencatat Nikah) agar menghasilkan efek jera akibat melanggar aturan tersebut, Kepada pihak Kantor Urusan Agama (KUA) untuk lebih serius dalam memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat bekerja sama dengan DISDUK CAPIL (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil), untuk selalu mensosialisasikan kepada masyarakat tentang pentingnya pencatatan peristiwa pernikahan yang terjadi, mengingat betapa pentingnya buku nikah bagi pasangan suami istri (PASUTRI) seperti dalam pembuatan Kartu Keluarga, dan Akte Kelahiran anak serta pengurusan surat-surat penting lainnya. Juga untuk Dinas Perlindungan dan Anak dan Perempuan untuk lebih serius lagi dalam mendata masyarakat dan memberikan perlindungan, jauh dari itu perlu juga kesadaran dari masyarakat untuk memenuhi persyaratan pernikahan baik secara agama maupun hukum negara.

DAFTAR PUSTAKA

Al- Qur'an Al-Karim

A. Basiq Djalil. "Ilmu Usūl Fikih 1 dan 2, (Jakarta : Kencana Media Group)," 2010.

"al-Faidh Abu Muhammad bin Muhammad bin Abd ar-Razzaq al-Husaini (alMurtadha az-Zabidi), Taj al-Arus fi Jawahir al-Qamus, juz 1, dalam Kitab Digital al-Maktabah asy-Syamilah, versi 2.09.," n.d.

Ali Imron. "'Menerapkan Hukum Islam Yang Inovatif dengan Metode Sadd al-dzarī'ah',
Jurnal QISTIE, Vol 4, No. 1.," 2010.

Arso Sosroatmojo dan Wasit Aulawi, Hukum Perkawinan di Indonesia, h. 2., n.d.

Arso Sostroatmojo dan Wasit Aulawi, Hukum Perkawinan di Indonesia, h. 96., n.d.

C.P.M. Cleiren-Neijboer, Red., Strafrecht, Tekst & Commentaar, h. 3, dikutip dari H. A. Zainal Abidin Farid dan Andi Hamzah, Hukum Pidana Indonesia, Yarsif Watampone, Jakarta., 2010.

Cholilalah, Rois Arifin, Aleria Irma Hatneny. "penundaan perkawinan bagi wanita hamil ditinjau dari metode sdd al-dzari'ah (studi di desa mojorejo kecamatan junrejo kota batu)." *Angewandte Chemie International Edition, 6(11), 951–952., 1967.*

Dilllah Ubay. "PERNIKAHAN TIDAK TERCATAT (Studi di Kelurahan Cilangkap Kecamatan Tapos Kota Depok)." *UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH, 2023.*

Eddy O.s Hiariej. Asas Legalitas dan Penemuan Hukum dalam Hukum Pidana. Erlangga, Jakarta, 2018.

Fuaddi Husni. "AHKAM: Jurnal Syariah Dan Hukum Vol. 4, No. 1, Oktober 2023" 4, no. 1 (2023): 16–29.

Gofar Fajrimei A. *Asas Legalitas Dalam Rancangan KUHP*, n.d.

Gubernur Sulawesi Tengah. *Peraturan gubernur Sulawesi Tengah Nomor 21 Tahun 2021*, n.d.

H. A. Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika, , Jakarta, 2007, 2007.

Herdiansyah, Haris. “Wawancara, observasi, dan focus groups: Sebagai instrumen penggalian data kualitatif,” 2013.

“http://hukum.jogjakota.go.id/artikeldet.php?artikel_id=52 diakses tanggal 25 Februari 2024 Pukul 22:12,” n.d.

“https://www.academia.edu/4978927/PERBANDINGAN_ASAS_LEGALITAS_MENURUT_KUH_P diakses tanggal 25 Februari 2024 jam 21:40,” n.d.

Imam Fawaid. “‘Konsep Sadd al-dzarī‘ah Dalam Perspektif Ibnu alQayyim al-Jauziyyah’,
Jurnal Lisan Al-Hal: Pengembangan Pemikiran dan Kebudayaan, Vol 13, No. 2
Desember 18, 2019, h. 333,” 2019.

Jumadia, Warga Kelurahan Lapadde Kecamatan Ujung Kota Parepare, Di Rumah,
Wawancara Tanggal 30 April 2024 (n.d.).

Kementrian Agama RI. *Al-Qur’an dan Terjemahnya*. Jakarta: Mushaf Al-Qur’an
Terinspirasi, 2019.

———. *Peraturan Menteri Agama RI Nomor 19 Tahun 2018*, n.d.

Khosyi‘ah, Siti. *Akibat Hukum Perkawinan Tidak Dicatat terhadap Istri dan Anak*, n.d.

Konstitusi, Mahkamah. *Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 Ayat (2)*, n.d.

Masdar F. Masudi, *Syarah Konstitusi: UUD 1945 dalam Perspektif Islam*, (Jakarta:
Alvabet, 2010), h. 141, n.d.

Misranetti. "Sadd Al-Dzari'ah Sebagai Suatu Hukum Metode Istinbat Hukum Islam." *Jurnal An-Nahl* No.05. Vol (n.d.).

Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka cipta, Jakarta, 2016.

Mubarak, *Jaih, Kaidah Fiqh*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002, h.15., n.d.

Muhamad Takhim. "'Sadd al-dzarī'ah dalam Muamalah Islam', AKSES: Ekonomi dan Bisnis, Vol 14, No. 1 (Maret 9, 2020)," 2020.

Muhammad bin Ismail Abu Abdullah al-Bukhari al-Ja'fi, *al-Jami' ash-Shahih al-Mukhtashar*, Beirut: Dar Ibn Katsir, 1987., n.d.

"Muhammad bin Mukarram bin Manzhur al-Afriqi al-Mishri, *Lisan al-Arab*, Beirut: Dar Shadir, tt.," n.d.

Muhammad Hisyam. *al-Burhanī, Sadd al-dzarī'ah fī al-Syarī'ah al-Islamiyyah*, n.d.

Muhammad Hisyam Al-Burhanī. "Sadd al-Dzarī'ah fī al-Syarī'ah Al Islamīyyah, (Damaskus: Dâr al-Fikr,)," 1985.

Munawaroh, Hifdhotul. "Sadd Al- Dzari'at Dan Aplikasinya Pada Permasalahan Fiqih. *Jurnal Ijtihad* Vol. 12 No. 1, Juni 2018.," n.d.

Mustain S.Ag. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 1*, 1974.

Nursyam, Warga Kelurahan Mallusetasi Kecamatan Ujung Kota Parepare, Di Rumah, Wawancara Tanggal 24 April 2024 (n.d.).

O.S Hiariej Eddy. *Prinsip-prinsip Hukum Pidana*. Cahaya Atm. Yogyakarta, 2014.

P.AF. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.

Pasal 6 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI) (n.d.).

Pongoliu, Hamid. “Kedudukan Anak Lahir di Luar Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif.” *As-Syari'ah, No. 1*, n.d.

Pongtiku, Arry, S K M Robby Kayame, Voni Heni Rerey, M P H SKM, M M Tedjo Soeprpto, dan Yanuarius Resubun. *Metode Penelitian Kualitatif If Saja*. Nulisbuku.com, 2016.

Rahmadani, Warga Kelurahan Labukkang Kecamatan Ujung Kota Parepare, di Rumah, wawancara tanggal 19 April 2024 (n.d.).

Rusdaya Basri. “*Fiqh Munakahat: 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah.*” Parepare: Cv Kaafah Learning, 2019.

s.h soimin, Soedharyo. *Hukum Orang dan Keluarga Perspektif Hukum Perdata Barat/BW, Hukum Islam, dan Hukum Adat*. Jakarta: gemilang, 2001.

———. *Hukum Orang dan Keluarga Perspektif Hukum Perdata Barat/BW Hukum Islam, dan Hukum Adat*, n.d.

Sabrullah, Kepala KUA Kecamatan Ujung Kota Parepare, di Kantor KUA Kecamatan Ujung Kota Parepare, Wawancara Tanggal 06 Mei 2024 (n.d.).

Sandra, Dra, Elizondo Argueta, Niels H Wachter, Mara Silva, Leticia Valdez, Miguel Cruz, Rita A Gómez-Díaz, et al. “Putusan Nomor 46/Puu-Viii/2010.” *Revista CENIC. Ciencias Biológicas* 152, no. 3 (2016): 28. file:///Users/andreataquez/Downloads/guia-plan-de-mejora-institucional.pdf%0Ahttp://salud.tabasco.gob.mx/content/revista%0Ahttp://www.revistaalad.com/pdfs/Guias_ALAD_11_Nov_2013.pdf%0Ahttp://dx.doi.org/10.15446/revfaced.v66n3.60060.%0Ahttp://www.cenetec.

Setiawan, Yusup. “Analisa Pencatatan Nikah (Kawin Belum Tercatat) pada KK dalam Perspektif Disdukcapil Purwakarta A . Pendahuluan Pernikahan adalah ikatan lahir

batin antara seorang pria dengan wanita secara sosial , kemudian terbangun hubungan atau ikatan perjanjian huk” 3, no. 2 (2022): 195–218.

Sianturi, S.R, Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, Alumni Ahaem-Patahaem. Jakarta, 1996.

Sugiyono, Dr. “Metode penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D,” 2013.

Syarifuddin, Amir. “*Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan.,*” 2011.

———. *Hukum Perkawinan Islam Indonesia*, n.d.

Umar Daili, Syaiful Anwa. *Budaya, Kontekstualitas, dan Komunikasi: Perspektif Antropologi dan Komunikasi.* Prenada Media, 2018.

Wahbah al-Zuhailī. “Usūl Fikih al-Islamī, (Damaskus: Dâr al-fikr),” 2005.

LAMPIRAN

PAREPARE



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM

Alamat : JL. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404
PQ Box 909 Parepare 9110, website : www.iainpare.ac.id email: mail.iainpare.ac.id

Nomor : B-751/In.39/FSIH.02/PP.00.9/03/2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

28 Maret 2024

Yth. WALIKOTA PAREPARE
Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
di
KOTA PAREPARE

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : SITI RAHMATIKA SYAMSIR NALI
Tempat/Tgl. Lahir : PAREPARE, 04 November 2003
NIM : 2020203874230052
Fakultas / Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam / Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Semester : VIII (Delapan)
Alamat : JL.LAGALIGO LORONG 1, KEC. UJUNG, KOTA PAREPARE

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KOTA PAREPARE dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

"PERNIKAHAN TIDAK TERCATAT PERSPEKTIF SADDUDZ AL-DZARI'AH (STUDI KASUS DI KECAMATAN UJUNG KOTA PAREPARE)"

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada tanggal 01 April 2024 sampai dengan tanggal 10 Mei 2024.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Dekan,



Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
NIP 197609012006042001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM

Alamat : Jl. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 9110, website : www.iainpare.ac.id email: mail.iainpare.ac.id

Nomor : B-876/In.39/FSIH.02/PP.00.9/05/2024

07 Mei 2024

Sifat : Biasa

Lampiran : -

H a l : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. KEPALA KUA KEC. UJUNG
di
KOTA PAREPARE

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : SITTI RAHMATIKA SYAMSIR NALI
Tempat/Tgl. Lahir : PAREPARE, 04 November 2003
NIM : 2020203874230052
Fakultas / Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam / Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Semester : VIII (Delapan)
Alamat : JL.LAGALIGO LORONG 1, KEC. UJUNG, KOTA PAREPARE

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KEPALA KUA KEC. UJUNG dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

"PERNIKAHAN TIDAK TERCATAT PERSPEKTIF SADDUDZ AL-DZARI'AH (STUDI KASUS DI KECAMATAN UJUNG KOTA PAREPARE)"

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada tanggal 07 Mei 2024 sampai dengan tanggal 17 Juni 2024.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Dekan,



Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
NIP 197609012006042001

Tembusan :

1. Rektor IAIN Parepare



SRN IP000205

PEMERINTAH KOTA PAREPARE
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Bandar Madani No. 1 Telp (0421) 23594 Faksimile (0421) 27719 Kode Pos 91111, Email : dpmptsp@pareparekota.go.id

REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor : 205/IP/DPM-PTSP/4/2024

- Dasar :
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
 3. Peraturan Walikota Parepare No. 23 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Setelah memperhatikan hal tersebut, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu :

MENGIZINKAN

KEPADA

NAMA

: **SITTI RAHMATIKA SYAMSIR NALI**

UNIVERSITAS/ LEMBAGA

: **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE**

Jurusan

: **HUKUM KELUARGA ISLAM**

ALAMAT

: **JL. LAGALIGO Lr. 1 PAREPARE**

UNTUK

: melaksanakan Penelitian/wawancara dalam Kota Parepare dengan keterangan sebagai berikut :

JUDUL PENELITIAN : **PERNIKAHAN TIDAK TERCATAT PERSPEKTIF SADDUDZ AL-DZARI`AH (STUDI KASUS DI KECAMATAN UJUNG KOTA PAREPARE)**

LOKASI PENELITIAN : **1. KECAMATAN UJUNG KOTA PAREPARE**

2. KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN UJUNG KOTA PAREPARE

LAMA PENELITIAN : **05 April 2024 s.d 05 Mei 2024**

- a. Rekomendasi Penelitian berfaku selama penelitian berlangsung
- b. Rekomendasi ini dapat dicabut apabila terbukti melakukan pelanggaran sesuai ketentuan perundang - undangan

Dikeluarkan di: **Parepare**
Pada Tanggal : **05 April 2024**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PAREPARE**



Hj. ST. RAHMAN AMIR, ST, MM

Pembina Tk. 1 (IV/b)

NIP. 19741013 200604 2 019

Biaya : Rp. 0.00



**PEMERINTAH KOTA PAREPARE
KECAMATAN UJUNG**

Jalan Mattirotasi Nomor 22 Parepare, Telp. (0421) 21165
Kode Pos 91111, Email : ujung@pareparekota.yahoo.com
Website : www.ujung.pareparekota.go.id

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

Nomor : 070 / 12 / Ujung

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MUHAMMAD YUSUF AZIS, S.E., M.M
Jabatan : Camat Ujung
Nip : 19770501 200212 1 011
Alamat Kantor : Jl. Mattirotasi No. 22 Parepare

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : SITTI RAHMATIKA SYAMSIR NALI
Tempat / Tgl lahir : Parepare, 04 November 2002
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Pekerjaan : Mahasiswi
Program Studi : Hukum Keuangan Islam
Alamat : Jl. Lagaligo Lr. 1 Parepare

Yang bersangkutan telah melaksanakan Penelitian/Wawancara di Kecamatan Ujung Kota Parepare, dengan judul keterangan "Pernikahan Tidak Tercatat Perspektif Saddudz Al-Dzari'ah (studi kasus di Kecamatan Ujung Kota Parepare)" berdasarkan Surat Rekomendasi Penelitian nomor : 070/09/Ujung tanggal 28 April 2024 Lokasi Penelitian : Kecamatan Ujung Kota Parepare.

Demikian keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 03 Juni 2024



MUHAMMAD YUSUF AZIS, S.E., M.M
Pangkat Pembina (IV/a)
NIP. 19770501 200212 1 011



SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
NOMOR: 1738 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH DAN
ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE

DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM

- Menimbang** : a. Bahwa untuk menjamin kualitas skripsi mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam IAIN Parepare, maka dipandang perlu penetapan pembimbing skripsi mahasiswa tahun 2023,
b. Bahwa yang tersebut namanya dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk diserahi tugas sebagai pembimbing skripsi mahasiswa.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2018 tentang Institut Agama Islam Negeri Parepare;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 394 Tahun 2003 tentang Pembukaan Program Studi;
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 387 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembukaan Program Studi pada Perguruan Tinggi Agama Islam;
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 35 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Parepare;
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2019 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Parepare.
- Memperhatikan** : a. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Nomor: SP DIPA-025 04 2.307381/2023, tanggal 30 November 2022 tentang DIPA IAIN Parepare Tahun Anggaran 2023;
b. Surat Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Parepare Nomor 154 Tahun 2023, tanggal 13 Januari 2023 tentang pembimbing skripsi mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : a. Keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam tentang pembimbing skripsi mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare Tahun 2023;
b. Menunjuk Saudara 1. Dr. H. Sudirman L, M.H
2. Rusdianto, M.H
Masing-masing sebagai pembimbing utama dan pendamping bagi mahasiswa:
Nama Mahasiswa : Siti Rahmatika Syamsir Nali
NIM : 2020203874230052
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul Penelitian : Penetapan Asal Usul Anak Hasil Zina (Perlindungan Hukum) Perspektif UU No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan (Studi Kasus di Kec Bacukiki Kota Parepare)
- c. Tugas pembimbing utama dan pendamping adalah membimbing dan mengarahkan mahasiswa mulai pada penyusunan sinopsis sampai selesai sebuah karya ilmiah yang berkualitas dalam bentuk skripsi;
d. Segala biaya akibat diterbitkannya surat keputusan ini dibebankan kepada Anggaran belanja IAIN Parepare;
e. Surat keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Parepare
Pada Tanggal : 27 Juni 2023

Dekan,


Dr. Rahmawati, M Ag
NIP. 19760501 200604 2 001



NAMA MAHASISWA : SITTI RAHMATIKA SYAMSIR NALI
NIM : 2020203874230052
PRODI : HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS : SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
JUDUL : PERNIKAHAN TIDAK TERCATAT PERSPEKTIF
SADDUDZ AL-DZARI'AH (STUDI KASUS DI
KECAMATAN UJUNG KOTA PAREPARE)

INSTRUMEN PENELITIAN:

PEDOMAN WAWANCARA

1. Apakah anda mempunyai buku nikah atau akta nikah?
2. Apa alasan anda sehingga pernikahan anda tidak tercatat secara administrasi negara?
3. Apakah menurut anda pernikahan sah secara agama sudah cukup?
4. Apakah tidak kesulitan ketika pernikahan anda hanya sah secara agama?
5. Menurut anda di zaman sekarang apakah masih ada masyarakat yang pernikahnya hanya sah secara agama?
6. Apakah anda mengetahui prosedur jika ingin mengesahkan pernikahan secara negara?

7. Apakah anda mengetahui banyak akibat jika pernikahan anda hanya sah secara agama?
8. Apakah nantinya anda ingin mengesahkan pernikahan anda secara negara?
9. Siapa yang menikahkan anda waktu itu, dan apa tanggapan keluarga anda pernikahan anda hanya sah secara agama?

Setelah mencermati instrument dalam penelitian skripsi mahasiswa sesuai judul diatas, maka instrument tersebut dipandang telah memenuhi syarat kelayakan untuk digunakan dalam penelitian yang bersangkutan.

Parepare, 1 April 2024

Mengetahui:

Pembimbing Utama,



Prof. Dr. H. Sudirman L.M.H
NIP. 1964123 199903 1 005

Pembimbing Pendamping



Rusdianto, M.H
NIDN. 2123118802



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM

Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307 Website

www.iainpare.ac.id, email, mail@iainpare.ac.id

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :SABRULLAH, S.Ag.
Alamat :BTN BUKIT HARMONI
Pekerjaan :KEPALA KUA KECAMATAN UJUNG KOTA
PAREPARE
Umur :32 TAHUN

Menerangkan bahwa:

Nama :SITTI RAHMATIKA SYAMSIR NALI
Nim :2020203874230052
Program Studi :HUKUM KELUARGA ISLAM

Benar telah melakukan wawancara untuk memperoleh data dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul “Pernikahan tidak tercatat perspektif *Saddudz Al-Dzari'ah* (Studi kasus di Kecamatan Ujung Kota Parepare)”.

Demikian surat keterangan ini saya buat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare ²⁶ Mei, 2024

SABRULLAH, S.Ag.

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rahmadani
Alamat : Jl. Mayor Abd Zamuddin Kelurahan Labukkang
Umur : 39 Tahun

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudarai Sitti Rahmatika Syarif Nali yang sedang melakukan penelitian berjudul "Pernikahan tidak tercatat perspektif *Saddudz Al-Dzari'ah* (Studi kasus di Kecamatan Ujung Kota Parepare)".

Yang bersangkutan



.....

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : JUMADIA

Alamat : Jl. Handayani Kel. Lapadde

Umur : 50 Tahun

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudarai: Sitti Rahmatika Syamsir Nali yang sedang melakukan penelitian berjudul "Pernikahan tidak tercatat perspektif *Saddudz Al-Dzari'ah* (Studi kasus di Kecamatan Ujung Kota Parepare)".

Yang bersangkutan



.....

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : *NURSYAH*
Alamat : *Jl. Veteran Kel. Mallusetasi*
Umur : *49 thn*

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudarai *Sitti Rahmatika Syamir Mali* yang sedang melakukan penelitian berjudul “Pernikahan tidak tercatat perspektif *Saddudz Al-Dzari'ah* (Studi kasus di Kecamatan Ujung Kota Parepare)”.

Yang bersangkutan



.....

DOKUMENTASI



Dokumentasi bersama ibu Rahmadani tanggal, 19 April 2024



Dokumentasi bersama Ibu Jumadiyah tanggal, 30 April 2024



Dokumentasi bersama ibu Nursyam tanggal 24 April 2024



Dokumentasi bersama Bapak Sabrullah, S.Ag. (Kepala KUA Kecamatan Ujung Kota Parepare) tanggal, 6 Mei 2024

BIOGRAFI PENULIS



Sitti Rahmatika Syamsir Nalilahir pada tanggal 04 November 2003 di Parepare Provinsi Sulawesi Selatan, Anak Ketiga dari 4 Bersaudara, dari Pasangan Bapak Syamsir Nali dan Ibu Misdawati. Penulis memulai pendidikan ditingkat sekolah dasar Di SDN 02 Parepare Lulus pada Tahun 2014 melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Pertama Di SMPN 04 Parepare Lulus tahun 2017 Kemudian Melanjutkan Sekolah Menengah Atas Di SMAN 4 Parepare Lulus tahun 2020 dan melanjutkan pendidikan program strata satu (S1) Di Institut Agama Islam Negeri Parepare, Program Studi Hukum Keluarga Islam. Penulis mengikuti Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) di Pengadilan Agama Barru dan Kuliah Kerja Nyata Masyarakat (KKN) di Desa Samaenre, Kabupaten Bone.

Saat ini penulis telah menyelesaikan studi program strata satu (S1) Di fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam Pada Tahun 2024 dengan judul skripsi “Pernikahan Tidak Tercatat Perspektif *Sadd Ad-Dzari’ah* (Studi Kasus di Kecamatan Ujung Kota Parepare)”. Memiliki pengalaman organisasi Anggota Paskibra SMA Negeri 4 Parepare Tahun 2017-2019 dengan pernah menjabat sebagai Korlap (Kordinator Lapangan), memasuki masa perkuliahan bergabung di organisasi kemahasiswaan Resimen Mahasiswa (MENWA) Sat. 709 IAIN Parepare mulai tahun 2020-2023 dengan pernah menjabat sebagai Anggota Regu 1 Tahun 2021, Penelitian dan Pengembangan (LITBANG) Tahun 2022, dan terakhir Wakil Komandan Provos (WADANPROV) Tahun 2023. Penulis juga pernah tergabung di anggota Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMPS) Hukum Keluarga Islam devisi Keorganisasian. Selanjutnya melanjutkan organisasi Kemahasiswa di Senat Mahasiswa (SEMA-I) dengan menjabat sebagai anggota Komisi Undang-Undang Tahun 2024.

Akhir kata, penulis mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT dan seluruh pihak yang telah membantu atas terselesaikan skripsi ini dan semoga skripsi ini mampu memberi kontribusi positif bagi dunia pendidikan. *Aamin Allahumma Amin.*